



# **BANK BPD BALI**

*Bersama Anda Membangun Bali*



**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TAHUN 2014**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>I. KOMITMEN TATA KELOLA (<i>GOVERNANCE COMMITMENT</i>)</b> .....	<b>3</b>
<b>II. STRUKTUR TATA KELOLA (<i>GOVERNANCE STRUCTURE</i>)</b> .....	<b>6</b>
A. Rapat Umum Pemegang Saham .....	6
B. Dewan Komisaris.....	9
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris .....	9
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	11
3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	27
C. Direksi.....	29
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi .....	29
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	31
3. Frekuensi Rapat Direksi .....	36
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	42
1. Komite dibawah Dewan Komisaris .....	42
a. Komite Audit.....	42
b. Komite Pemantau Risiko .....	49
c. Komite Remunerasi dan Nominasi .....	54
2. Komite dibawah Direksi .....	59
a. Komite Manajemen Risiko .....	59
b. Komite Kebijakan Perkreditan.....	62
c. <i>Asset Liability Committee</i> (ALCO).....	65
d. Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	68
<b>III. PROSES TATA KELOLA (<i>GOVERNANCE PROCESS</i>)</b> .....	<b>71</b>
A. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi .....	71

B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris serta Direksi.....	72
1. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris serta Direksi .....	72
2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	73
C. Penanganan Benturan Kepentingan .....	74
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal .....	75
1. Fungsi Kepatuhan.....	75
2. Fungsi Audit Intern .....	80
3. Fungsi Audit Eksternal.....	84
E. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	86
F. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposure</i> ) .....	93
G. Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank .....	94
H. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	95
I. <i>Buy Back Share</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi .....	96
J. Rencana Strategis Bank .....	96
1. Target Jangka Pendek .....	97
2. Target Jangka Menengah .....	97
K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.....	100
L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	102

<b>IV. KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.....</b>	<b>117</b>
--	------------


## PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. *Good Corporate Governance* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code Of Conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diamanatkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bank melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor



15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

## **I. KOMITMEN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)**

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan GCG merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan *performance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan GCG sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi GCG yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan GCG.

Pengembangan GCG mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan Kode Etik (*Code of Conduct*) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen melaksanakan GCG dengan sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Bank telah mempunyai:

### **1. Visi dan Misi**

Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah Menjadi Bank Terkemuka Dalam Melayani UMKM Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Bali, dengan Misi Meningkatkan Kinerja Organisasi, Daya Saing, Program Kemitraan dan Kontribusi pada Daerah serta Kepedulian Lingkungan.



## **2. Budaya Kerja**

Budaya kerja Bank BPD Bali yang dirumuskan dengan akronim, 'CINTA' (*Competent, Integrity, Teamwork, customerAwareness*), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

## **3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya**

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sedangkan untuk Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0228/KEP/DIR/SEKPER/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

## **4. Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility***

Dalam melaksanakan program CSR, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0208/KEP/DIR/SEKPER/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

## **5. Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan**

Keputusan Direksi Nomor 0523/KEP/DIR/SDM/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan perubahan kelima berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0154/KEP/DIR/SDM/2015 tanggal 9 April 2015.



## 6. Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*)

Untuk meningkatkan kualitas penerapan strategi *anti fraud*, Bank menerapkan *whistle blowing system* yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 0337/KEP/DIR/SAF/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operating Prosedur Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pelaksanaan GCG tersebut tercermin melalui 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*relatedparty*) dan penyediaan dana berskala besar (*largeexposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
11. Rencana Strategis Bank.

Berdasarkan hasil penilaian (*selfassessment*) terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk posisi Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 adalah di peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**” dan untuk posisi Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 tetap di peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**”. Dalam hal ini manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Dalam mewujudkan pelaksanaan GCG tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah



Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktek terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif.

## **II. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif termasuk dibentuknya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset Liability Committee* (ALCO) dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat, Dewan Komisaris didukung oleh komite sebagai organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

### **A. Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki



pemahaman dan wawasan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen untuk mendorong peningkatan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tahun 2014, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 28 Maret 2014 untuk Tahun Buku 2013, dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa yaitu tanggal 4 Juni 2014, 15 Agustus 2014 dan 20 Agustus 2014 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Bali**

JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN
RUPS Tahunan Akta Nomor 79	28 Maret 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013 dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2013</li> <li>2. Menyetujui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp. 415.565.496.978,00 (empat ratus lima belas milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)</li> <li>b. Memutuskan untuk laba ditahan Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp 2.981.746.031,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah)</li> <li>c. Pembagian Dividen sebanyak 60% dan Cadangan sebesar 40%</li> <li>d. Pemberian bonus kepada karyawan sebesar 17% (tujuh belas perseratus) dan Pemberian tantiem kepada pengurus sebesar 3% (tiga perseratus) dari laba bersih Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas)</li> <li>e. Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, masih tetap sama</li> </ol> </li> </ol>

JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN
		<p>sesuai dengan hasil Keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor: 19 (sembilan belas) tertanggal 08 Mei 2012</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyetujui mengubah anggaran dasar Perseroan yaitu modal dasar perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)</li> <li>4. Mengubah anggaran dasar Perseroan sehingga untuk jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 4 (empat) orang</li> <li>5. Menyetujui peralihan jabatan saudara Doktorandus I Ketut Nurcahya, Magister Manajemen, dari Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama Independen Perseroan</li> <li>6. Menegaskan kembali hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang tertuang dalam Akta Nomor: 84 (delapan puluh empat) tertanggal 25 November 2013 dimana Pemerintah Kabupaten Badung sebagai pemegang saham pengendali diberikan kewenangan untuk mengajukan 1 (satu) orang calon yaitu Bapak Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H, sebagai calon Komisaris Non Independen Perseroan, untuk mengikuti <i>fit andpropertest</i>ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, menyetujui mencalonkan Bapak Doktor Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H, M.H, dan Bapak Insinyur Anak Agung Gede Alit Sastrawan, SIP, MT. sebagai Calon Dewan Komisaris Independen, untuk diajukan dan mengikuti <i>fit and proper test</i> ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</li> </ol>
RUPS Luar Biasa Akta Nomor 21	4 Juni 2014	Menyetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)

JENIS RUPS	TANGGAL	HASIL KEPUTUSAN
RUPS Luar Biasa Akta Nomor 52	15 Agustus 2014	Menyetujui penambahan modal disetor oleh : 1) Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah). 2) Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) 3) Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
RUPS Luar Biasa Akta Nomor 66	20 Agustus 2014	1) Menetapkan Wisnu Bawa Temaja, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Non Independen Perseroan, terhitung sejak 20 Agustus 2014 dan berakhir tanggal 05 Mei 2015 2) Menetapkan calon Komisaris Independen, DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, terpilih sebagai komisaris independen, dan sekaligus menetapkan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak 20 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 05 Mei 2015.

## B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung aktivitas tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite.

### 1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Utama Independen
I GdeSudibia, S.H	KomisarisNon Independen


- b. Selanjutnya sejak tanggal 20 Agustus 2014,sesuai Akta Nomor 66 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menetapkan 2 (dua) anggota Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Utama Independen
I GdeSudibia, S.H	KomisarisNon Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
DR. I Ketut SukawatiLanang Putra Perbawa, S.H., M.H.	Komisaris Independen

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungankeluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Semua anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang disampaikan dalam RUPS.

104



## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan tugas dan tanggungjawab lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014.

Pengawasan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2014 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi:

### a. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*)

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah mengambil langkah-langkah melalui pemantauan dan evaluasi serta memberikan saran, nasihat, dan persetujuan kebijakan dan pelaksanaannya oleh Direksi beserta jajarannya dalam mengelola Bank. Selain itu Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan melalui rapat Dewan Komisaris, rapat dengan komite serta rapat dengan jajaran Direksi beserta unit kerja terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Rapat dengan Direksi membahas *draft* Keputusan Direksi tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas.
- 2) Rapat dengan Direksi membahas *draft* BPP Perlindungan Konsumen.
- 3) Rapat dengan Direksi membahas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
- 4) Rapat membahas pengadaan jasa sewa tenaga *outsourcing cleaning service*.
- 5) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (Renom) membahas perubahan ketentuan honor pelatih/instruktur, dan kajian Komite



Renom tentang uang penghargaan anggota komite Dewan Komisaris.

- 6) Memberikan pertimbangan terhadap pengisian calon pejabat eksekutif.
- 7) Memberikan pertimbangan terhadap pengisian calon pejabat yang lowong.
- 8) Memberikan pertimbangan penambahan karyawan SKAI & AF.
- 9) Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *General Audit* Laporan Keuangan Tahun Buku 2014.
- 10) Persetujuan penunjukan Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SKAI & AF) dan Pertimbangan Kepala Divisi Dana dan Jasa.
- 11) Persetujuan *draft* Kebijakan Pengelolaan Arsip.
- 12) Persetujuan Penyempurnaan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Sekretaris Perusahaan (Sekper) *Coorporate Social Responsibility (CSR)* dan Penambahan Program Kemitraan.
- 13) Persetujuan Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.
- 14) Persetujuan *draft* Piagam Audit Intern dan BPP Audit Berbasis Risiko.
- 15) Persetujuan permohonan pergeseran anggaran inventaris kelompok I untuk pengadaan 30 unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) *Wincor Nixdorf Procash 280*.
- 16) Persetujuan penyempurnaan BPP Perkreditan.
- 17) Persetujuan *draft* Keputusan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
- 18) Persetujuan atas Laporan GCG Tahun 2013.
- 19) Persetujuan perubahan BPP SDM.
- 20) Persetujuan *draft* Keputusan Direksi tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas.
- 21) Persetujuan *draft* BPP Perlindungan Konsumen.
- 22) Persetujuan pengadaan jasa sewa tenaga *outsourcing cleaning service*.
- 23) Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD).
- 24) Persetujuan *draft* Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017.
- 25) Persetujuan *draft* PKAT SKAI & AF Tahun 2015.



Upaya-upaya tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi, sehingga membuahkan hasil yaitu pelaksanaan GCG dinilai 2 (Baik) sesuai hasil penilaian OJK melalui Surat Nomor S-50/KO.312/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Posisi 31 Desember 2014

**b. Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi**

Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dalam bentuk antara lain:

1) Pengawasan atas Pelaksanaan RBB Tahun 2014-2016


Pengawasan atas pelaksanaan RBB Tahun 2014 dimulai dengan persetujuan Kebijakan Umum Direksi, persetujuan RBB, persetujuan revisi RBB dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi dalam rangka pencapaian RBB tersebut sesuai surat Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a) Nomor 041/DK/BPD/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Revisi RBB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2014-2016, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi agar melengkapi dan merevisi RBB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2014-2016 atas hal-hal yang *distressing* pada saat pembahasan RBB tanggal 12 Februari 2014. Revisi RBB agar disampaikan ke OJK paling lambat tanggal 14 Maret 2014.
- b) Nomor 053/DK/BPD/2014 tanggal 11 Maret 2014 Perihal Revisi RBB Tahun 2014-2016, Dewan Komisaris menyetujui revisi RBB Tahun 2014-2016.
- c) Nomor 219/DK/BPD/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan periode 30 September 2014, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:
  - (1) Melakukan optimalisasi peningkatan kinerja operasional Bank terhadap target-target yang belum tercapai baik aspek kuantitatif



maupun kualitatif, sehingga target akhir tahun 2014 dapat tercapai seluruhnya.

- (2) Mengupayakan kelebihan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) terutama penyaluran dana pada aset produktif berisiko rendah guna meningkatkan rentabilitas Bank, sehingga rasio *Return On Equity* (ROE) dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan modal Bank.
- (3) Meningkatkan frekuensi pemantauan dan pengendalian terhadap kredit-kredit produktif untuk mengantisipasi terjadinya potensi risiko kredit pada masa yang akan datang.
- (4) Melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap penetapan *risk appetite* saldo rekening Giro Wajib Minimum (GWM) dan saldo kas (Rupiah dan Valuta Asing) serta GWM Sekunder yang lebih ideal baik secara harian, mingguan maupun bulanan, sehingga dapat mengoptimalkan seluruh dana kearah produktif dengan tetap menjaga risiko likuiditas dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank pada tingkat 78%-92% sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang GWM.
- (5) Melakukan pengembangan sistem informasi pelaporan berupa perangkat (*tool*) aplikasi sistem konversi sandi Laporan Bank Umum (LBU) dan Sistem Informasi Debitur (SID) dengan *system OLIB's*, sehingga dapat memberikan *early warning detection* apabila terjadi *human error*.
- (6) Melakukan pengendalian anggaran biaya terhadap beberapa biaya yang realisasinya telah melebihi anggaran yang ditetapkan.
- (7) Meningkatkan kualitas pelaporan agar lebih informatif terkait realisasi kegiatan edukasi masyarakat di bidang perbankan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kegiatan tersebut.



Saran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan hasilnya terlihat dari pencapaian RBB Tahun 2014 yaitu dari aspek kuantitatif secara umum tergolong baik namun belum optimal, sedangkan pada aspek kualitatif pencapaiannya sudah semakin baik, namun perlu lebih dioptimalkan, dengan gambaran secara singkat sebagai berikut:


1. Aspek Kuantitatif

a. Modal

Modal Bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp. 2.124 milyar, mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 33 milyar atau 1,53% dari target sebesar Rp. 2.157 milyar dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) mencapai 20,71% atau 0,75% di bawah target yang ditetapkan sebesar 21,46%. Hal ini disebabkan realisasi modal disetor dari pemilik sebagai penopang modal inti pencapaiannya sebesar Rp. 375,8 milyar atau 99,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 376,4 milyar, disisi lain pencapaian modal pelengkap sebesar Rp. 107,24 milyar atau 3,74% di atas target yang ditetapkan sebesar Rp. 103,50 milyar.

b. Pinjaman yang diberikan

Realisasi pinjaman yang diberikan sampai akhir Desember 2014 sebesar Rp. 12.531 milyar atau 4,49% diatas target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.992 milyar dengan tingkat pertumbuhan 23,69% (yoy) yang berarti melampaui target pertumbuhan yang direncanakan sebesar 19%. Realisasi kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 4.365 milyar atau rasio penyaluran kredit UMKM terhadap total kredit sebesar 34,84% atau 0,16% berada di bawah target sebesar 35%. Perbandingan kredit



produktif dan konsumtif realisasinya 39,46% : 60,54%, berada di atas target yaitu 37,50% : 62,50%

c. *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio NPL baik gross maupun netto kondisinya membaik masing-masing 0,35% dan 0,10% atau 0,25% dan 0,10% di bawah target sebesar 0,60% dan 0,20%

d. Dana Pihak Ketiga (DPK)


Realisasi penghimpunan DPK sebesar Rp. 12.866 milyar atau 6,42% di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.749 milyar. Hal ini disebabkan penghimpunan untuk Giro dan Tabungan pencapaiannya di bawah target masing-masing sebesar 23,97% dan 13,69%, sedangkan untuk Deposito realisasinya Rp4.784 milyar atau 20,71% di atas target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.963 milyar. Tingkat pertumbuhan DPK sebesar 12,21% (yoy) atau 2,79% berada di bawah target pertumbuhan sebesar 15%.

e. LDR

Realisasi LDR sebesar 96,41% atau 9,68% di atas target yang ditetapkan sebesar 86,73%.

f. Rentabilitas

Kinerja rentabilitas Bank tergolong baik, hal ini tercermin dari rasio *Return On Equity* (ROE) realisasinya sebesar 25,66% atau 2,98% di atas target yang ditetapkan sebesar 22,68%, *Return On Asset* (ROA) realisasinya sebesar 3,92% atau 0,32% di atas target yang ditetapkan sebesar 3,60%, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) kondisinya membaik yaitu realisasinya sebesar 64,89% atau 0,77% di bawah target sebesar 65,66% dan *Net*



*Interest Margin* (NIM) realisasinya 7,68% atau 0,31% di atas target yang ditetapkan sebesar 7,37%.

g. Perolehan Laba

Pencapaian laba tergolong baik yaitu Laba setelah pajak tahun 2014 sebesar Rp. 467 milyar atau 7,36% di atas target yang ditetapkan sebesar Rp. 435 milyar. Pencapaian laba tersebut didominasi oleh pendapatan bunga kredit, sedangkan dari pendapatan non bunga dan *fee based income* tergolong kecil.

2. Aspek kualitatif


Rencana bisnis dari aspek kualitatif tahun 2014 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kegiatan terdiri dari pembukaan kantor cabang, pembukaan kantor capem, pembukaan ATM baru, kegiatan pelayanan kas, kas keliling, pembukaan kantor kas, perubahan status, pemindahan pengelolaan dan aktivitas baru. Dari jumlah tersebut terealisasi sebanyak 56 (lima puluh enam) kegiatan atau 85,58%, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kegiatan atau 16,42% tidak dapat diselesaikan karena kendala teknis seperti ketersediaan SDM dan pengadaan infrastruktur dan dilanjutkan pelaksanaannya pada RBB 2015.

Uraian secara lengkap terkait pengawasan RBB Tahun 2014 dijelaskan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I dan II Tahun 2014 yang disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK, Direksi dan Pemegang Saham.

2) Pengawasan Penyusunan RBB Tahun 2015-2017

Dalam rangka pengawasan atas Penyusunan RBB Tahun 2015-2017, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembahasan *draft* KUD Tahun 2015 tanggal 26 September 2014.




- b) Memberikan persetujuan atas *draft* KUD tahun 2015, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 173/DK/BPD/2014 tanggal 26 September 2014.
- c) *Draft* RBB tahun 2014-2017 telah dibahas dalam Rapat Kerja Penyusunan RBB Tahun 2015-2017 pada tanggal 14-15 Nopember 2014, dan berdasarkan hasil pembahasan dan perbaikan yang telah dilaksanakan, sesuai Surat Nomor 205/DK/BPD/2014 tanggal 20 Nopember 2014, Dewan Komisaris menyetujui *draft* RBB Tahun 2015-2017 tersebut.

**c. Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan**

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi Kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam tahun 2014 telah dilakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. Dari hasil evaluasi tersebut Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi sesuai surat sebagai berikut:

1. Nomor 008/DK/BPD/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2013 yaitu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, kepada Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Merumuskan strategi dan program kerja guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
  - b) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berulang.
  - c) Melakukan penyempurnaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan yang disampaikan secara



triwulanan, agar formatnya sama dengan laporan yang disampaikan secara semesteran kepada Bank Indonesia/OJK.

2. Nomor 182/DK/BPD/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2014, disarankan kepada Divisi Kepatuhan agar:
  - a) Menyusun *gap analisis* untuk memastikan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK terbaru.
  - b) Meningkatkan budaya kepatuhan dengan melakukan sampling terhadap pelaksanaan budaya kepatuhan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa budaya kepatuhan telah dihayati dan diimplementasikan oleh pegawai pada seluruh jenjang organisasi.
  - c) Melakukan koordinasi dengan SKAI & AF untuk memastikan seluruh unit operasional telah menindaklanjuti temuan hasil audit baik dari auditor internal maupun eksternal.
  - d) Mengungkap mitigasi risiko yang dihadapi Bank.

**d. Pengawasan Fungsi Audit Intern**

Dalam rangka pengawasan fungsi audit intern, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Persetujuan PKAT Tahun 2015

SKAI & AF telah menyusun *draft* PKAT tahun 2015 dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sesuai surat Kepala SKAI & AF Nomor B-0255/SAF/AU1/2014 tanggal 20 Nopember 2014. Dewan Komisaris sesuai surat Nomor 217/DK/BPD/2014 tanggal 8 Desember 2014 menyatakan bahwa, materi PKAT tahun 2015 pada umumnya telah memenuhi pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 yaitu telah mencantumkan tujuan, rencana kerja, rencana sumber daya manusia dan anggaran serta kegiatan audit. Selanjutnya Dewan Komisaris mengharapkan agar PKAT tersebut hendaknya ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara profesional sehingga tujuan audit dapat tercapai secara maksimal.

## 2) Pelaksanaan Tugas SKAI & AF

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI & Anti Fraud sebagai berikut:

### a) Pemeriksaan Umum

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh SKAI & AF secara umum telah sesuai dengan PKAT Tahun 2014, yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada Satuan Kerja di Kantor Pusat dan 13(tiga belas) Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantuan Kantor Kas yang disampling, yakni Cabang Singaraja, Badung, Klungkung, Denpasar, Tabanan, Bangli, Seririt, Gianyar, Ubud, Karangasem, Mangupura, Renon, dan Negara. Disamping itu juga dilakukan audit Sistem BI-RTGS, Sistem Kliring Nasional (SKNBI). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada fungsi pengendalian intern Bank, kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya pada bidang perkreditan, serta lemahnya pengawasan/supervisi atasan langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran/nasihat kepada Direksi, Kepala Unit Kerja dan SKAI & AF antara lain:

- (1) Kepada Direksi untuk memberikan teguran/sanksi kepada petugas/pegawai/pejabat terkait apabila terdapat temuan yang berulang dan temuan yang tidak/belum ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali.
- (2) Kepada Kepala Cabang untuk meningkatkan tanggungjawabnya sebagai Kepala Cabang dan selalu menjadi contoh dan secara rutin mengedukasi staf agar kompetensinya meningkat serta meningkatkan sistem pengendalian intern. Memberikan pembinaan kepada pegawai terkait ketentuan di bidang operasional perbankan, prinsip kehati-hatian serta meningkatkan fungsi pengawasan/supervisi atasan



langsung. Menindaklanjuti temuan hasil audit sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

- (3) SKAI & AF dalam menyusun laporan hasil audit agar mematuhi BPP Audit Berbasis Risiko. Meningkatkan kualitas hasil audit, review hasil audit dan kompetensi auditor/tim audit. Menyempurnakan pengungkapan atribut temuan terutama uraian kondisi, sebab dan akibat. Melakukan supervisi secara berjenjang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.

b) Pemeriksaan Khusus

Dalam Tahun 2014 SKAI & AF melakukan 6 (enam) kali audit khusus yaitu:

- (1) Kantor Cabang Renon, terkait masalah selisih kas.
- (2) Divisi Administrasi Umum Kantor Pusat, terkait masalah kehilangan uang pembayaran kepada rekanan.
- (3) Klarifikasi rekrutment karyawan tahun 2014.
- (4) Pengenaan sanksi terkait Sistem BI-RTGS, SKNBI dan KPDHN.
- (5) Kantor Cabang Tabanan, terkait bilyet deposito fiktif.
- (6) Review denda SKNBI tahun 2013.

Terhadap permasalahan yang ditemukan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- (1) Menindaklanjuti hasil audit sesuai rekomendasi SKAI & AF.
- (2) Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *fraud* serta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab setelah memperhatikan saran dari Tim Pertimbangan Hukum Jabatan dengan mengacu pada ketentuan dalam BPP SDM.



Handwritten signature and date in blue ink, including the number 27.

- (3) Meningkatkan sistem internal kontrol.
- (4) Menugaskan SKAI & AF supaya dalam menyusun laporan hasil audit khusus/investigasi/*fraud* berpedoman kepada BPP/ Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi *Anti Fraud*.
- (5) Melakukan sosialisasi ketentuan operasional perbankan antara lain tentang penatausahaan tolakan kliring dan Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai ketentuan PBI Nomor 8/29/2006 tanggal 20 Desember 2006 dan SE BI Nomor 9/13/DASP tanggal 20 Desember 2006.

c. Penerapan Strategi Anti Fraud

Dewan Komisaris melakukan monitoring atas penerapan strategi anti *fraud* melalui laporan pelaksanaan strategi anti *fraud* yang disampaikan oleh SKAI & AF setiap semester yaitu periode bulan Juni dan Desember. Dari laporan tersebut dapat dikemukakan bahwa dari 4 (empat) pilar strategi anti *fraud*, 2 (dua) pilar belum dilaksanakan secara optimal yaitu Pencegahan dan Deteksi.

Terhadap masalah ini Dewan Komisaris telah memberikan nasihat kepada Direksi sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 206/DK/BPD/2014 tanggal 20 Nopember 2014 perihal Evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan III Tahun 2014 untuk menugaskan:

1. Kepala SKAI & AF untuk bekerjasama dengan Divisi ADM dalam merancang/mengadakan brosur, stiker dan banner anti *fraud* yang bertemakan tentang pemberitahuan bahaya *fraud* secara umum atau yang lebih spesifik yang ditempatkan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat/pihak eksternal. Mengoptimalkan pelaksanaan penerapan strategi anti *fraud* antara lain:
  - a) Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme *Whistle Blowing System*, sehingga hasilnya dapat mendeteksi kejadian *fraud*.

22



- b) Melakukan *surprised audit* dengan frekuensi yang lebih sering serta *surveillance system* sesuai dengan BPP/SOP.
  - c) Mengoptimalkan pengawasan pasif dengan ruang lingkup yang lebih luas.
  - d) Melakukan pengumpulan data penerapan strategi anti *fraud* yang lebih optimal dari satuan kerja terkait sebagai bahan pelaporan penerapan strategi anti *fraud*.
  - e) Melakukan publikasi internal dalam bentuk artikel terkait *fraud* melalui media anti *fraud* atau media publikasi Bank.
  - f) Melakukan evaluasi atas penerapan strategi anti *fraud* untuk merancang program/kegiatan strategi anti *fraud* ke depan.
  - g) Menyusun laporan penerapan strategi anti *fraud* yang lebih komprehensif sesuai dengan BPP/SOP Strategi Anti *Fraud*.
2. Divisi Kepatuhan untuk melakukan *Monitoring Policy Compliance* yaitu merupakan upaya pencegahan yang didasarkan kepada pemenuhan kebijakan terhadap aturan atau kebijakan Internal Bank dan Eksternal (Bank Indonesia/OJK) untuk seluruh aktivitas dan produk Bank.

**e. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern**

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 125/DK/BPD/2014 tanggal 15 Juli 2014 telah merekomendasikan 15 (lima belas) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit atas Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014 kepada Direksi untuk ditindaklanjuti proses pengadaannya, mengingat



KAP tersebut memiliki jumlah tenaga yang cukup dan profesional sehingga dianggap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya Dewan Komisaris mengharapkan kepada Direksi agar dalam melaksanakan pengadaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud hendaknya memperhatikan BPP/SOP Pengadaan Barang dan Jasa serta penerapan prinsip-prinsip GCG.

**f. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko**

Pengawasan penerapan Manajemen Risiko ini dilakukan untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah mengevaluasi profil risiko Bank dan/atau tingkat kesehatan Bank serta memberikan saran/nasihat kepada Direksi sesuai surat sebagai berikut:

1. Nomor 035/DK/BPD/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2013.
  - a) Mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki profil risiko *inherent* pada risiko operasional dan kepatuhan, karena sampai saat ini peringkat kompositnya tetap berada pada peringkat “*Moderate*”, sehingga ke depan diharapkan peringkatnya menjadi lebih baik yakni “*LowMod*”
  - b) Memperbaiki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada seluruh jenis risiko mulai dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan SDM, serta sistem pengendalian risiko, mengingat penilaiannya tetap pada peringkat “*Fair*” (cukup memadai), sehingga ke depan diharapkan menjadi “*Satisfactory*” (memadai).
2. Nomor 116/DK/BPD/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal Pemantauan Tata Kelola Manajemen Risiko, Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk membahas Tata Kelola Risiko.




3. Nomor 152/DK/BPD/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Penyusunan *Key Risk Indicator*, disarankan agar Direksi segera merampungkan penyusunan *Key Risk Indicator* tersebut, serta mengagendakan pembahasannya melalui rapat Komite Manajemen Risiko.
4. Nomor 211/DK/BPD/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal Penguatan Penerapan Manajemen Risiko:
  - a) Melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti seluruh komitmen yang telah disepakati pada *exit meeting* tanggal 12 Agustus 2014 serta menyelesaikan komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum diselesaikan sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor 082/DK/BPD/2014 tanggal 10 Oktober 2014.
  - b) Melakukan koreksi terhadap LBU dan Laporan SID sejak bulan Maret 2014 atas kesalahan yang dilakukan oleh Kantor Pusat/Kantor Cabang Renon, Klungkung, Denpasar dan Gianyar yang mengakibatkan Bank dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 40.800.000,00.
  - c) Untuk menghindari terjadi kesalahan berulang, agar melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh terhadap akar permasalahan (*rootcause*) atas meningkatnya frekuensi pelanggaran berulang yang berdampak pada kerugian Bank secara finansial dalam rangka melakukan mitigasi risiko dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Saran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi, terlihat dari hasil *self assessment* Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR), profil risiko Bank berada pada peringkat rendah ke moderat (*LowMod*) yang mencerminkan aktivitas bisnis Bank tergolong baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *inherent* komposit tergolong rendah ke moderat (*LowMod*) dan KPMR secara komposit memadai (*Satisfactory*).

**g. Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit**

Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan




25

rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut tersebut melalui pemantauan oleh Komite Audit, menyurati Direksi maupun dengan mengadakan pertemuan dengan Divisi/Satker terkait antara lain:

1. Surat Dewan Komisaris Nomor 071/DK/BPD/2014 tanggal 10 April 2014, undangan pertemuan untuk membahas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan masalah lainnya.
2. Surat Dewan Komisaris Nomor 109/DK/BPD/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil *On Site Visit Member Compliance* Sistem BI-RTGS, SKNBI dan Penilaian Kepatuhan KPDHN Tahun 2014.
3. Surat Dewan Komisaris Nomor 146/DK/BPD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal undangan pertemuan untuk membahas rencana tindak lanjut penyelesaian hasil audit Bank Indonesia, OJK, KAP dan SKAI & AF dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit KAP terhadap kinerja SKAI & AF periode tahun 2011 s/d 2013.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Bank telah menyelesaikan 90% dari total temuan. Dan terdapat 119 temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut pada tahun 2015, yaitu:

1. SKAI & AF Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan.
2. SKAI & AF Tahun 2014 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) temuan.
3. KAP Tahun Buku 2012 sebanyak 2 (dua) temuan.
4. KAP Tahun Buku 2013 sebanyak 10 (sepuluh) temuan.
5. OJK tahun 2014 sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan.
6. *On Site Visit Member* BI-RTGS, SKNBI dan KPDHN Tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) temuan.
7. Pendampingan TI Tahun 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) temuan.
8. SKNBI Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) temuan
9. BI-RTGS Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) temuan



Dapat diinformasikan bahwa sampai dengan akhir bulan Februari 2015 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti (dalam proses tindak lanjut), yaitu:

1. SKAI & AF Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan.
2. SKAI & AF Tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) temuan.
3. KAP Tahun Buku 2012 sebanyak 1 (satu) temuan.
4. KAP Tahun Buku 2013 sebanyak 5 (lima) temuan.
5. OJK tahun 2014 sebanyak 18 (delapan belas) temuan.
6. *On Site Visit Member* BI-RTGS, SKNBI dan KPDHN Tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) temuan.
7. Pendampingan TI Tahun 2013 sebanyak 11 (sebelas) temuan.
8. SKNBI Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) temuan.
9. BI-RTGS Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) temuan.

#### **h. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Komite**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite yaitu:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam tahun 2014 Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

### **3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam



29/02/15

risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	26	26	26	100%
I GdeSudibia, S.H	26	25	25	96,15%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. *)	26	12	12	46,15%
DR. I Ketut SukawatiLanang Putra Perbawa, S.H., M.H. *)	26	10	10	38,46%


\*) Semester I = 11 kali prosentasi kehadiran 0%, karena yang bersangkutan efektif sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 20 Agustus 2014, sesuai Akta Nomor 66 RUPS LB.

\*) Semester II = 15 kali, kehadiran Sdr. Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. sebanyak 80%, kehadiran Sdr.DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.H sebanyak 66,67%

Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris sebanyak 26 kali, dengan perincian sebagai berikut:

a. Frekuensi dan kehadiran rapat Internal Dewan Komisaris selama tahun 2014 sebanyak 6 kali rapat.

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	6	6	6	100%
I GdeSudibia, S.H	6	5	5	83,33%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. *)	6	5	5	83,33%
DR. I Ketut SukawatiLanang Putra Perbawa, S.H., M.H *)	6	3	3	50%

28 

- b. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2014 sebanyak 9 kali rapat.

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	9	9	9	100%
I GdeSudibia, S.H	9	9	9	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. *)	9	-	-	0%
DR. I Ketut SukawatiLanang Putra Perbawa, S.H., M.H *)	9	-	-	0%

- c. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Divisi dan Komite selama tahun 2014 sebanyak 11 kali rapat.

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	11	11	11	100%
I GdeSudibia, S.H	11	11	11	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. *)	11	7	7	63,63%
I Ketut SukawatiLanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. *)	11	7	7	63,63%

Keterangan:

\*) Efektif sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 20 Agustus 2014, sesuai Akta Nomor 66 RUPS LB.

### C. Direksi

Direksi adalah organ perseroan (Bank) bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

#### 1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2014 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 84 Tanggal 25 Nopember 2013 dan surat Bank Indonesia Nomor 15/35/DPKP/Dpr tanggal 9 Desember 2013, menetapkan susunan anggota Direksi PT. Bank Pembangunan

29



Daerah Bali untuk periode 2013 - 2017 sebanyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	Direktur Utama
I Wayan Sujana, S.E.	Direktur Operasional
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	Direktur Kredit
Nyoman Suryaningsih, S.E.	Direktur Bisnis Non Kredit
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	Direktur Kepatuhan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain dan anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Bali, Indonesia. Setiap anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Direksi diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS setelah memenuhi persyaratan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan melalui *fit and proper test*.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif Bank dan/atau di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan.




## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja dari hasil realisasi RBB. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku.


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Keputusan Direksi Nomor 0228/KEP/DIR/SEKPER/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Tugas dan tanggung jawab Direksi berlandaskan asas keseimbangan dan kebersamaan dengan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Kedudukan Direksi menganut sistem perwakilan kolegial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berpedoman kepada pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

### a. Direktur Utama :

- 1) Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, mencakup:
  - 1) mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dalam pengurusan Bank;
  - 2) memimpin rapat-rapat Direksi;
  - 3) melakukan supervisi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia, dan Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud serta memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya; dan



- 4) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja/divisi di bawah supervisinya.
  - 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Utama dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya, kecuali Direktur Kepatuhan;
  - 4) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, Direktur lain dapat menggantikan Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1a dan 1b.
- b. Direktur Operasional:
- 1) Direktur Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidangperbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan/atau non bisnis di bidang administrasi umum, sekretaris perusahaan, dan operasional akuntansi & keuangan (OAK);
  - 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, mencakup:
    - 1) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Administrasi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan, dan Divisi Operasional Akuntansi & Keuangan;
    - 2) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang

32 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada divisi di bawah supervisinya;

- 3) melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2a; dan
  - 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Operasional dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
  - 4) Dalam hal Direktur Operasional berhalangan, Direktur lainnya dapat menggantikan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2a dan poin 2b.

c. Direktur Bisnis Non Kredit

- 1) Direktur Bisnis Non Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dibidang dana dan jasa, pengelolaan operasional *treasury*, dan teknologi & sistem informasi;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis Non Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, mencakup:
  - 1) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Dana & Jasa, Divisi Treasury dan Divisi Teknologi Informasi;
  - 2) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada divisi di bawah supervisinya;



- 3) melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3a; dan
  - 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Bisnis Non Kredit dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
  - 4) Dalam hal Direktur Bisnis Non Kredit berhalangan, Direktur lain dapat menggantikan Direktur Bisnis Non Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3a dan 3b.

d. Direktur Kredit


- 1) Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis pada bidang perkreditan;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, mencakup:
  - 1) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Kredit;
  - 2) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada divisi di bawah supervisinya;
  - 3) melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4a; dan



- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
- 4) Dalam hal Direktur Kredit berhalangan, Direktur lainnya dapat menggantikan Direktur Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4a dan 4b.

e. Direktur Kepatuhan

- 1) Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang kepatuhan dan penerapan manajemen risiko;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, mencakup:
  - 1) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko;
  - 2) menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah koordinasinya;
  - 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.
- 3) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kepatuhan dilarang menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur lain dimaksud;
- 4) Dalam hal Direktur Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (hari) hari kerja berturut-turut maka

35 

pelaksanaan tugas yang bersangkutan beralih kepada Direktur lain dengan urutan sebagai berikut: Direktur Bisnis Non Kredit, Direktur Kredit dan Direktur Operasional.

- 5) Direktur lain sebagaimana dimaksud pada poin 5d wajib melepaskan tugas dan tanggung-jawabnya;
- 6) Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, Direktur lain dapat menggantikan Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 5a dan 5b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### 3. Frekuensi Rapat Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi selama tahun 2014 adalah :

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	137	137	137	100 %
I Wayan Sujana, S.E.	137	118	118	86,13 %
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	137	121	121	88,32 %
Nyoman Suryaningsih, S.E.	137	101	101	73,72 %
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	137	131	131	95,62 %

Pencapaian Kinerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2014 memperoleh peringkat komposit 2, yang mencerminkan bahwa kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Kecukupan modal bank mencapai 20,83% mengalami peningkatan dari posisi Desember 2013.

36 

- c. Penilaian profil risiko periode Desember 2014 memperoleh peringkat *LowMod (Low to Moderate)* dimana risiko *inheren* memiliki nilai komposit *LowMod* dan kualitas penerepan manajemen risiko memiliki nilai komposit *Satisfactory*.
- d. Rentabilitas dan efisiensi tercermin sangat baik, hal ini dikarenakan pencapaian rasio ROA sebesar 4,03%, ROE 26,89% dan BOPO sebesar 63,75%.
- e. *Fee based income* tercapai sebesar Rp. 25.810 juta atau sebesar 111,97% dari target.
- f. Total aset sebesar Rp. 16.951.303 juta atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.366.984 juta (yoy)
- g. Penyaluran kredit tercapai sebesar Rp. 12.530.902 juta atau sebesar 104,49% dari target.
- h. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercapai sebesar Rp. 12.865.956 juta atau sebesar 93,58% dari target.
- i. Rasio LDR mencapai 96,41% berada diatas target sebesar 86,73%.
- j. Pengembangan dan perluasan jaringan kantor tercapai sebanyak 55 unit dari 64 unit atau sebesar 85,94% dari total rencana pengembangan dan perluasan kantor.
- k. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan *front liner* dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Serta melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga *front liner* sebanyak 76 orang yang terdiri dari 31 orang *customer service* dan 45 orang *teller*. Sedangkan untuk tenaga analis kredit dan *general supporting* telah dilakukan rekrutmen dan penempatan sebanyak 90 orang analis kredit dan 33 orang *general supporting*.
- l. Telah melakukan sosialisasi untuk karyawan melalui media video standar layanan ke seluruh unit kerja.
- m. Pengembangan *forex service* di 9 kantor cabang Bank.
- n. Bekerjasama dengan OJK dan ASBANDA terkait iklan layanan literasi keuangan kepada masyarakat.


Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and includes the number '37' and a symbol resembling the Greek letter psi (ψ).

- o. Penetapan dan peresmian wilayah binaan Bank di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.
- p. Pengembangan layanan ATM sebanyak 29 unit ATM.
- q. Pengembangan SP2D Online yang sudah diimplementasikan di 6 pemerintah kota maupun kabupaten di Bali.
- r. Sistem penilaian karyawan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0276/KEP/DIR/SDM/2014 tentang SOP Sistem Penilaian Kinerja Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, yang telah dilakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja.
- s. Kinerja karyawan sampai dengan Desember 2014 cukup baik tercermin dari pencapaian rasio *Gross Incomesebesar* Rp. 888 juta/karyawan dan rasio volume bisnis sebesar Rp. 21.777 juta/karyawan. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa produktivitas karyawan cukup baik dan mencapai target yang ditetapkan.
- t. Struktur organisasi telah disempurnakan dengan Keputusan Direksi Nomor 0508/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tanggal 6 Agustus 2014.
- u. Bank telah memiliki budaya kerja CINTA (*Competent, Integrity, Teamwork, customer Awareness*) yang telah ditetapkan tanggal 14 Februari 2014.
- v. Kode Etik Bank (*Code of Conduct*) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0373/KEP/DIR/KPN/2014 dan telah dibentuk Komite Etik sesuai Keputusan Direksi Nomor 0416/KEP/DIR/KPN/2014 yang telah dilaporkan ke OJK sesuai Surat Nomor R-0111/DIR/SAF/2014 tanggal 13 Juni 2014.

Keputusan Direksi terkait penetapan kebijakan yang meliputi Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur serta keputusan lainnya selama tahun 2014 sebanyak 43 (empat puluh tiga) keputusan sebagai berikut:

NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
1	0005/KEP/DIR/KPN/2014	10 Januari 2014	Standar Operasional Prosedur Program APU dan PPT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
2	0007/KEP/DIR/KRD/2014	15 Januari 2014	Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
3	0008/KEP/DIR/ADM/2014	17 Januari 2014	Manual Kebijakan Pengelolaan Arsip PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
4	0009/KEP/DIR/ADM/2014	17 Januari 2014	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
5	0016/KEP/DIR/RENSTRA/2014	28 Januari 2014	Pedoman Perusahaan Uraian Tugas dan Susunan Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
6	0024/KEP/DIR/SAF/2014	4 Februari 2014	Piagam Audit Intern ( <i>Internal Audit Charter</i> ) dan Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
7	0208/KEP/DIR/SEKPER/2014	26 Februari 2014	Kebijakan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
8	0229/KEP/DIR/KRD/2014	19 Maret 2014	Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
9	0230/KEP/DIR/KRD/2014	19 Maret 2014	Standar Operasional Prosedur Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
10	0259/KEP/DIR/OAK/2014	8 April 2014	Standar Operasional Prosedur Akuntansi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
11	0260/KEP/DIR/OAK/2014	8 April 2014	Standar Operasional Prosedur <i>Chart of Account</i> (COA) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
12	0347/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Penerimaan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
13	0348/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Status Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
14	0349/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Disiplin Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
15	0350/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
16	0351/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Fasilitas Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
17	0352/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Penghargaan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
18	0353/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Masa Bebas Tugas dan Pensiun Karyawan PT. Bank Pembangunan




NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
			Daerah Bali
19	0354/KEP/DIR/SDM/2014	23 Mei 2014	Standar Operasional Prosedur Pemutusan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
20	0426/KEP/DIR/RENSTRA/2014	23 Juni 2014	Standarisasi Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
21	0427/KEP/DIR/TIF/2014	23 Juni 2014	Prosedur Penggunaan <i>Power User</i> Pada Perangkat Kritisal PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
22	0442/KEP/DIR/SAF/2014	30 Juni 2014	Standar Operasional Prosedur Audit Berbasis Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
23	0448/KEP/DIR/SDM/2014	1 Juli 2014	Perubahan Pertama Keputusan Direksi Nomor 0351/KEP/DIR/SDM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitas Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
24	0463/KEP/DIR/SDM/2014	10 Juli 2014	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0523/KEP/DIR/SDM/2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
25	0464/KEP/DIR/SDM/2014	10 Juli 2014	Perubahan Pertama Standar Operasional Prosedur Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
26	0494/KEP/DIR/DJA/2014	25 Juli 2014	Standar Operasional Prosedur <i>E-Money</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
27	0503/KEP/DIR/KPN/2014	6 Agustus 2014	Buku Pedoman Perusahaan Perlindungan Konsumen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
28	0508/KEP/DIR/RENSTRA/2014	6 Agustus 2014	Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0016/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
29	0520/KEP/DIR/DJA/2014	15 Agustus 2014	Standar Operasional Prosedur THT Bali Dwipa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
30	0526/KEP/DIR/SDM/2014	18 Agustus 2014	Perubahan Ketiga Atas Buku Pedoman Perusahaan SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
31	0527/KEP/DIR/SDM/2014	18 Agustus 2014	Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi Nomor

40  
4

NO	NOMOR KEPUTUSAN DIREKSI	TANGGAL	TENTANG
			0353/KEP/DIR/SDM /2014 tentang Standar Operasional Prosedur Masa Bebas Tugas dan Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
32	0540/KEP/DIR/KRD/2014	28 Agustus 2014	Kewenangan Pemberian Tunggakan Bunga dan Denda PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
33	0559/KEP/DIR/KRD/2014	2 September 2014	Skim KUPP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
34	0557/KEP/DIR/OAK/2014	15 September 2014	Revisi Pertama Standar Operasional Prosedur <i>Chart of Account</i> (COA) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
35	0574/KEP/DIR/KRD/2014	19 September 2014	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
36	0577/KEP/DIR/KPN/2014	29 September 2014	Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
37	0634/KEP/DIR/DJA/2014	27 Oktober 2014	Perubahan Keputusan Direksi <i>E-Money</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
38	0692/KEP/DIR/ADM/2014	20 Nopember 2014	Keputusan Direksi Memutus Kewenangan Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
39	0720/KEP/DIR/SDM/2014	3 Desember 2014	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
40	0723/KEP/DIR/DJA/2014	5 Desember 2014	Perubahan Buku Pedoman Standar Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
41	0725/KEP/DIR/DJA/2014	5 Desember 2014	Standar Operasional Prosedur Deposito PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
42	0750/KEP/DIR/DJA/2014	23 Desember 2014	Standar Operasional Prosedur Kas Mobil PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
43	0813/KEP/DIR/DJA/2014	31 Desember 2014	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0133/KEP/DIR/DJA/2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Divisi Dana dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

41



## **D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

### **1. Komite dibawah Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### **a. Komite Audit**

##### **Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit**

Komite Audit berjumlah tiga orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

Ketua : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.

Anggota : Putu Tirta, Ak

Anggota : Ida Bagus Putu Swastika, S.E., M.M

##### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - a) Pelaksanaan tugas SKAI & *Anti Fraud*
  - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank)
  - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku



- d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI dan Anti Fraud, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- 3) Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris setiap tahun
  - 4) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan
  - 5) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugasnya baik dari internal maupun eksternal Bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
  - 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit

#### **Frekuensi Rapat Komite Audit**

Selama tahun 2014 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

KETERANGAN	TANGGAL
1. Rapat Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Hasil Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2013	28 Januari
2. Rapat Pembahasan Klarifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2013	20 Maret
3. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Masalah Lainnya	22 April
4. Rapat Pembahasan Hasil Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon Tahun 2014	12 Mei
5. Rapat : a. Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Hasil Penyelesaian Hasil Audit Bank Indonesia, OJK, KAP dan SKAI & Anti Fraud b. Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Audit KAP terhadap Kinerja SKAI & Anti Fraud Periode	25 Agustus

KETERANGAN	TANGGAL
Tahun 2011 – 2013	
c. Pembahasan Penyempurnaan Laporan Hasil Audit SKAI & Anti Fraud	
d. Pembahasan Penyempurnaan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit SKAI & Anti Fraud yang Disampaikan kepada OJK	
e. Lain-lain	
6. Rapat:	28 Oktober
a. Pembahasan <i>Knowledge Sharing</i> Penyusunan Laporan Hasil Audit Berbasis Risiko	
b. Pembahasan Evaluasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti Fraud	
7. Rapat Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan	06 Nopember
8. Rapat Pembahasan Pemaparan Kepala SKAI & Anti Fraud Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan	06 Nopember
9. Rapat Pembahasan Permintaan Keterangan dari Saudara IGN Agustana D. Mendala, S.E., M.M, mantan Kepala Cabang Tabanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	07 Nopember
10. Rapat Pembahasan Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)	02 Desember
11. Rapat Pembahasan Komunikasi Awal Pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014	24 Desember


Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Teknologi Informasi Tahun 2013, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat No.011/DK/BPD/2014 tanggal 13 Januari 2014).
- 2) Melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Intern Sistem BI

RTGS dan SKNBI Tahun 2013, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat No.013/DK/BPD/2014 tanggal 20 Januari 2014)

- 3) Melakukan evaluasi laporan hasil audit umum SKAI & AF untuk 13 Kantor Cabang dan Kantor Pusat
- 4) Melakukan evaluasi perkembangan neraca dan Laba Rugi Triwulanan untuk Tahun 2014
- 5) Melakukan evaluasi *draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern setiap semester untuk tahun 2014.
- 6) Melakukan evaluasi *draft Final Internal Audit Charter* dan BPP Audit Berbasis Risiko, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Persetujuan *draft* Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan BPP Audit Berbasis Risiko (surat No.026/DK/BPD/2014 tanggal 3 Februari 2014).
- 7) Melakukan evaluasi/kajian atas Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Nomor 80/UN14.1.12/LK.01.03/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal tindak lanjut bantuan dana CSR PT. Bank BPD Bali, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Tanggapan Surat Permohonan Bantuan Dana CSR Tahap II Fakultas Ekonomi Unud (surat No. 025/DK/BPD/2014 tanggal 3 Februari 2014).
- 8) Melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT setiap triwulan tahun 2014
- 9) Melakukan evaluasi atas permohonan pergeseran anggaran inventaris kelompok I untuk pengadaan 30 unit ATM *Wicor NixdorpProcash* 280, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Persetujuan permohonan pergeseran anggaran inventaris kelompok I untuk pengadaan 30 unit ATM *Wincor Nixdorp Procash* 280 (surat No. 032 tanggal 11 Februari 2014)
- 10) Mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal penambahan SDM SKAI & AF (surat No. 037/DK/BPD/2014 tanggal



14 Februari 2014).


- 11) Mempersiapkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013.
- 12) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan undian berhadiah Gong Bali Dwipa ke 21 Tahun 2013 serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Rekomendasi melakukan penelitian warkat/dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan undian gratis Gong Bali Dwipa periode 21 Tahun 2013 (surat No. 057/DK/BPD/2014 tanggal 14 Maret 2014).
- 13) Melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia per 30 April 2013 terkait Penyampaian Budaya Kerja (*Corporate Culture*) serta mempersiapkan surat kepada Direksi perihal Aplikasi Budaya Kerja (*Corporate Culture*) (surat No. 061/DK/BPD/2014 tanggal 24 Maret 2014).
- 14) Melakukan evaluasi usulan perubahan BPP Akuntansi, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal persetujuan usulan perubahan BPP Akuntansi (surat Nomor 062/DK/BPD/2014 tanggal 2 April 2014).
- 15) Menyusun Laporan tugas Komite periode Triwulan I Tahun 2014 (10 April 2014)
- 16) Melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia, KAP dan SKAI & AF, penyelesaian SOP BPP Audit Berbasis Risiko, Pelaksanaan Strategi Anti fraud, *Review* pertanggungjawaban Gong Bali Dwipa. Selanjutnya mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Undangan Pertemuan untuk membahas masalah yang sama (surat Nomor 071/DK/BPD/2014 tanggal 10 April 2014)
- 17) Melakukan evaluasi Hasil audit KAP atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Tahun 2013, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (Surat Nomor 074/DK/BPD/2014 tanggal 25 April 2014).
- 18) Melakukan evaluasi Laporan Realisasi CSR setiap triwulan

- 19) Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Renon (selisih kas) tanggal 6 Mei 2014.
- 20) Melakukan evaluasi Hasil Audit Khusus Divisi ADM Kantor Pusat dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 108/DK/BPD/2014 tanggal 23 Juni 2014).
- 21) Melakukan evaluasi Laporan Hasil *On Site Visit Member Compliance* Sistem BI-RTGS dan Penilaian Kepatuhan KPDHN Tahun 2014 dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal tindak lanjut Hasil *On Site Member Compliance* Sistem BI-RTGS dan Penilaian Kepatuhan KPDHN Tahun 2014 (surat Nomor 109/DK/BPD/2014 tanggal 23 Juni 2014).
- 22) Melakukan evaluasi Laporan Akuntan Independen atas Kaji Ulang Hasil Kinerja Fungsi SKAI & AF periode tiga tahun yang berakhir 31 Desember 2013, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (Surat Dewan Komisaris Nomor 118/DK/BPD/2014 tanggal 3 Juli 2014).
- 23) Melakukan evaluasi dalam rangka memberikan rekomendasi penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014 dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *General Audit* Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014 (Surat Dewan Komisaris Nomor 125/DK/BPD/2014 tanggal 15 Juli 2014).
- 24) Melakukan evaluasi atas rencana kerja Komite Audit Tahun 2014.
- 25) Melakukan evaluasi Laporan Audit Khusus penerapan sanksi hasil *On Site Visit Member Compliance* Sistem BI-RTGS dan KPDHN PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2014, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (Surat No. 184/DK/BPD/2014 tanggal 14 Oktober 2014).



47

- 26) Membuat usulan untuk mengadakan pertemuan *Knowledge Sharing* dengan SKAI & AF, serta mempersiapkan surat undangan pertemuan dengan agenda *Knowledge Sharing* Penyusunan Laporan Hasil Audit Berbasis Risiko dan Evaluasi BPP dan SOP Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti Fraud (Surat undangan tanggal 21 Oktober 2014).
- 27) Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus (*fraud*) Kantor Cabang Tabanan dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Pendalaman Audit Khusus Indikasi *Fraud* di Kantor Cabang Tabanan (surat No. 199/DK/BPD/2014 tanggal 6 Nopember 2014).
- 28) Melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud setiap Triwulan
- 29) Melakukan evaluasi *Draft* PKAT SKAI & AF Tahun 2015, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal *Draft* PKAT SKAI & AF Tahun 2015 (surat No. 217/DK/BPD/2014 tanggal 8 Desember 2014)
- 30) Melakukan evaluasi Surat Direktur Operasional Nomor B-0306/DIR/ADM/2014 tanggal 5 Desember 2014 perihal tindak lanjut Surat Dewan Komisaris No. 216/DK/BPD/2014 tanggal 3 Desember 2014, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan General Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014 (surat No. 221/DK/BPD/2014 tanggal 9 Desember 2014).
- 31) Melakukan evaluasi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Revisi Pertama SOP *Chart Of Account* (COA) dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Penjelasan dan Matrik Perubahan Pertama SOP COA (Surat No. 220/DK/BPD/2014 tanggal 9 Desember 2014).
- 32) Melakukan evaluasi Laporan CSR Triwulan II dan III Tahun 2014 dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang



sama (surat No. 222/DK/BPD/2014 tanggal 10 Desember 2014).

33) Melakukan evaluasi Laporan Pendalaman Audit oleh SKAI & AF atas Pengenaan Sanksi Hasil Pemeriksaan SKNBI oleh Bank Indonesia, Jakarta dan mempersiapkan surat kepada Direksi perihal yang sama (surat No. 232/DK/BPD/2014 tanggal 29 Desember 2014)

**b. Komite Pemantau Risiko**

**Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko**

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko sebagai anggota.

Sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014, anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Ketua : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.  
Anggota : I Nengah Artha, S.E., Ak.  
Anggota : Ida Bagus MayunWarsana, S.Sos

Sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Ketua : DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.H.  
Anggota : I Nengah Artha, S.E., Ak.  
Anggota : Ida Bagus MayunWarsana, S.Sos



### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko
- 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut
- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya
- 5) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan, dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

### **Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko**

Selama tahun 2014 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 10 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1. Rapat Pembahasan <i>Draft</i> BPP Divisi Sekretaris Perusahaan	15 Januari
2. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi atas <i>Draft</i> TKB Posisi Desember 2013	23 Januari
3. Rapat Pembahasan <i>Draft</i> BPP Perkreditan	24 Januari




KETERANGAN	TANGGAL
4. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko	20Maret
5. Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan)	08 April
6. Rapat Pembahasan Pembahasan <i>Draft</i> Kualitas Aset <i>Treasury</i>	29 April
7. Rapat Pembahasan Tata Kelola Risiko	03 Juli
8. Rapat Pembahasan Kertas Kerja GCG Posisi Juni 2014	10 Juli
9. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi atas <i>Draft</i> Profil Risiko September 2014	27 Oktober
10. Rapat Pembahasan Pembahasan atas <i>Draft</i> Evaluasi Realisasi RBB Triwulan III Tahun 2014	27 November

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi atas penyempurnaan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan berdasarkan surat Direksi Nomor B-2472/DIR/KRD/2013 tanggal 17 Desember 2013. (surat Dewan Komisaris No. 036/DK/BPD/2014 tanggal 14 Februari 2014)
- 2) Melakukan evaluasi atas penyempurnaan BPP Sekper (CSR) dan Penambahan Program Kemitraan berdasarkan surat Direksi No. B-1366/DIR/SEKPER/2013 tanggal 17 Desember 2013. (surat Dewan Komisaris No. 014/DK/BPD/2014 tanggal 20 Januari 2014)
- 3) Melakukan Evaluasi Kebijakan Penilaian Kualitas Aset Produktif selain Kredit dan Penilaian Kualitas Aset Non Produktif (surat Dewan Komisaris No. 007/DK/BPD/2014 tanggal 13 Januari 2014)
- 4) Melakukan evaluasi Kebijakan Pengelolaan Arsip PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Surat Direksi No. B-0185/DIR/ADM/2013 tanggal 27 Desember 2013 (surat Dewan Komisaris No. 010/DK/BPD/2014 tanggal 13 Januari 2014)

- 5) Melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2013 berdasarkan surat Direktur Kepatuhan 7 Nomor B-0043/DIR/KPN/2014 tanggal 27 Januari 2014 (surat Dewan Komisaris No. 008/DK/BPD/2014 tanggal 13 Januari 2014)
- 6) Melakukan evaluasi atas penyempurnaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (surat Dewan Komisaris No. 018/DK/BPD/2014 tanggal 24 Januari 2014)
- 7) Melakukan evaluasi atas laporan Kredit Hapus Buku Tahun 2013 (surat Dewan Komisaris No.029/DK/BPD/2014)
- 8) Menyusun konsep surat Dewan Komisaris untuk Direksi terkait Laporan Kredit Hapus Buku Tahun 2013, berdasarkan hasil evaluasi terhadap surat Direksi Nomor B-0016//DIR/SEKPER/2014 tanggal 8 Januari 2014
- 9) Melakukan evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) posisi Desember 2013 ( surat Dewan Komisaris No. 035/DK/BPD/2014)
- 10) Melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan RBB Semester II Tahun 2013 berdasarkan laporan realisasi RBB dan Laporan realisasi kegiatan edukasi di bidang perbankan periode 30 Desember 2013
- 11) Melakukan evaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2014-2016 (Surat Dewan Komisaris No. 041/DK/BPD/2014)
- 12) Melakukan evaluasi singkat atas permohonan keringanan utang an. Debitur I Made Ardana
- 13) Melakukan evaluasi *draft* Keputusan Penetapan Penilaian Kualitas Aset Produktif *Treasury*, berdasarkan surat Direksi No. 0568/DIR/TRS/2014 tanggal 6 Maret 2014
- 14) Melakukan pemantauan dan evaluasi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Triwulan IV/2013
- 15) Melakukan evaluasi atas Laporan Publikasi Tahunan (*Audited*) Tahun 2013



- 16) Melakukan evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2014
- 17) Melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2013
- 18) Melakukan evaluasi atas Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2013
- 19) Melakukan evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2014 terkait Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-280/DIR/KPN/2014 tanggal 25 April 2014
- 20) Melakukan evaluasi Laporan Posisi Pinjaman Yang Dihapus Buku dan Penerimaan Kredit Hapus Buku sampai dengan Mei 2014, berdasarkan surat Direksi Nomor B-1007/KRD/PNK/2014 tanggal 6 Juni 2014
- 21) Melakukan evaluasi dan pemantauan Tata Kelola Manajemen Risiko berdasarkan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG dan Profil Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 22) Melakukan evaluasi *draft* Laporan TKB/RBBR (*Self Assessment*) posisi Juni 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali ( Profil Risiko, GCG, *Earning* dan *Capital*)
- 23) Melakukan evaluasi *draft* BPP Perlindungan Konsumen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 24) Melakukan evaluasi atas usulan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
- 25) Melakukan evaluasi penerapan perhitungan kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) untuk memenuhi KPMM sesuai Profil Risiko
- 26) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko berdasarkan Laporan Kegiatan KMR Triwulan II Tahun 2014
- 27) Melakukan Evaluasi Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Tahun 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Hasil Publikasi pada Koran Fajar Bali dan *website* tanggal 6 Agustus 2014 mencocokkan dengan LBU dan Laporan KAP.

53




- 28) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2014
- 29) Melakukan evaluasi dan pemantauan Tata Kelola Manajemen Risiko berdasarkan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG dan Profil Risiko Bank BPD Bali
- 30) Melakukan evaluasi *Draft* Laporan TKB/RBBR (*Self Assessment*) posisi Juni 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali ( Profil risiko, GCG, *Earning* dan *Capital*)
- 31) Melakukan Evaluasi *draft* Laporan Profil Risiko Posisi September 2014
- 32) Melakukan evaluasi singkat pemberian kredit kepada Pihak Terkait Pemegang Saham Pengendali
- 33) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III, Tahun 2014
- 34) Melakukan evaluasi dan pemantauan realisasi RBB tahun 2014-2016 (revisi)
- 35) Melakukan evaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko (KMR) Triwulan III Tahun 2014
- 36) Melakukan Evaluasi Laporan Keuangan Publikasi Triwulan III Tahun 2014
- 37) Mengikuti *Workshop/Seminar* dalam rangka pendalaman dibidang RBBR, Manajemen Risiko dan GCG.

**c. Komite Remunerasi dan Nominasi**

**Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari seorang Komisaris Utama Independen sebagai Ketua merangkap anggota, dua orang Komisaris Non Independen dan seorang Komisaris Independen, satu orang Independen serta satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau



nominasi serta *succession plan* Bank.

Sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Ketua : -  
Anggota : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.  
Anggota : I Gde Sudibia, S.H  
Anggota : I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. (*ex-officio*)  
Anggota : Ida Bagus Wibawa, S.E


Sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Ketua : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.  
Anggota : I Gde Sudibia, S.H  
Anggota : Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.  
Anggota : DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H. M.H.  
Anggota : I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. (*ex-officio*)  
Anggota : Ida Bagus Wibawa, S.E

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Kebijakan Remunerasi
  - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - (1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
    - (2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.



- 2) Kebijakan Nominasi
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan Remunerasi paling kurang sesuai dengan :
  - a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Prestasi kerja individual;
  - c) Kewajaran dengan *peergroup*; dan
  - d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- 4) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.




Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 56.

### Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 12 kali sebagai berikut :

KETERANGAN	TANGGAL
1. Rapat Pembahasan Rekomendasi Mengenai Sistem Serta Prosedur Pemilihan / Penggantian Anggota Dewan Komisaris untuk Disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	17 Januari
2. Rapat Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	11 Maret
3. Rapat Pembahasan Remunerasi Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	13 Maret
4. Rapat Pembahasan <i>Draft</i> Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	30 April
5. Rapat:	
a. Pembahasan Surat Direktur Operasional Nomor B-0769/DIR/SEKPER/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Mohon Persetujuan Fasilitas Kendaraan untuk Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	
b. Pembahasan <i>Draft</i> Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	16 Juni
6. Rapat:	
a. Pembahasan Pengalokasian Sisa Anggaran THR ke Anggaran Tambahan Penghasilan	
b. Pembahasan Evaluasi Matrik Perubahan BPP SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	10 Juli
7. Rapat Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan untuk Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	15 Juli
8. Rapat Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	23 Juli
9. Rapat Pembahasan Pemberian Pakaian Dinas Karyawan Tahun	29 Agustus
	20 Oktober



KETERANGAN	TANGGAL
2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	
10. Rapat Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Ketentuan Honor Pelatih / Instruktur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	29 Oktober
11. Rapat:	
a. Pembahasan Peningkatan Tunjangan Perusahaan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	
b. Pembahasan Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi tentang Pemberian Uang Penghargaan Anggota Komite Dewan Komisaris	29 Desember
12. Rapat Pembahasan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan	

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun sistem serta prosedur pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2) Melakukan evaluasi/kajian Perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali
- 3) Melakukan evaluasi/kajian terhadap Kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 4) Menyusun *draft* Rekomendasi mengenai Calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 5) Melakukan evaluasi/kajian terhadap:
  - a. Persetujuan Fasilitas Kendaraan untuk Direksi Bank BPD Bali
  - b. *Draft* Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Bank BPD Bali


- 6) Melakukan evaluasi/kajian terhadap:
  - a. Pengalokasian Sisa Anggaran THR ke Anggaran Tambahan Penghasilan
  - b. Matrik Perubahan BPP SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 7) Melakukan evaluasi/kajian terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan untuk karyawan dan anggota Komite Dewan Komisaris
- 8) Melakukan evaluasi/kajian terhadap *Draft* Keputusan Direksi perihal Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 9) Melakukan evaluasi/kajian perihal Persetujuan Pemberian Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2015
- 10) Melakukan evaluasi/kajian perihal Perubahan Ketentuan Honor Pelatih/Instruktur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 11) Melakukan evaluasi/kajian terhadap:
  - a. Peningkatan Tunjangan Perusahaan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
  - b. Pemberian Uang Penghargaan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- 12) Melakukan evaluasi/kajian perihal Tambahan Penghasilan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

## 2. Komite dibawah Direksi

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi membentuk komite sebanyak 4 (empat) komite yaitu :

### a. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.




Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0123.102.110.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Susunan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Utama  
Ketua Pengganti merangkap Anggota : Direktur Kepatuhan  
Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko

Anggota :

1. Direktur Kredit
2. Direktur Operasional
3. Direktur Bisnis Non Kredit
4. Kepala Divisi Kepatuhan
5. Kepala SKAI dan Anti Fraud
6. Kepala Divisi Perencanaan Strategis
7. Kepala Divisi Teknologi Informasi
8. Kepala Divisi Administrasi Umum
9. Kepala Divisi Operasional, Akuntansi dan Keuangan
10. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
11. Kepala Divisi Kredit
12. Kepala Divisi Treasury
13. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
14. Kepala Divisi Dana dan Jasa



### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko :**

- 1) Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
- 2) Perbaiki penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentiil sebagai akibat dari satu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank.
- 3) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- 4) Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

### **Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko**

Selama tahun 2014 Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :

KETERANGAN	TANGGAL
1. Rapat Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2013	23 Januari
2. Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Maret 2014	16 April
3. Rapat Pembahasan Kajian Risiko Kredit dan Likuiditas Posisi Mei 2014	30 Juni
4. Rapat Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2014	21 Juli
5. Rapat Pembahasan Kajian Risiko Operasional dan <i>Progress Report Loss Event Database</i>	02 September
6. Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2014	15 Oktober

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.



**b. Komite Kebijakan Perkreditan**

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0479/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Susunan Komite Kebijakan Perkreditan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Wakil Ketua : Direktur Kredit

Anggota :

1. Direktur Operasional
2. Direktur Bisnis Non Kredit
3. Direktur Kepatuhan
4. Kepala Divisi Kredit
5. Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO)
6. Kepala Divisi Kepatuhan (KPN)
7. Kepala SKAI & Anti Fraud


Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Administrasi

Staf *Supporting Group* :

1. Kepala Bagian Ritel, Mikro dan Konsumer (KRD)
2. Kepala Bagian Sistem dan Prosedur (KPN)
3. Kepala Bagian Pengendalian Risiko (MRO)
4. Kepala Bagian Audit I (SKAI & AF)

**Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan :**


- 1) Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- 2) Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten



Handwritten signature and the number 4.

serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya

- 3) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- 4) Memantau dan mengevaluasi:
  - a) Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan
  - b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit
  - c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
  - d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  - e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
  - f) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan
  - g) Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
- 5) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
  - a) hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
  - b) hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi komite kebijakan perkreditan
- 6) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi Kebijakan Perkreditan Bank.



- 7) Kepala Divisi Kepatuhan dan Kepala SKAI & Anti Fraud dalam kedudukannya sebagai anggota Komite Kebijakan Perkreditan tidak ikut dalam pengambilan keputusan seperti halnya anggota Komite Kebijakan Perkreditan yang lain
- 8) Kepala Divisi Kepatuhan memiliki fungsi yaitu memberikan pandangan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi ketentuan internal maupun eksternal terkait dengan materi yang dibahas dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan
- 9) Kepala SKAI & Anti Fraud memiliki fungsi memberikan masukan-masukan terkait hasil temuan di unit-unit operasional yang berhubungan dengan ketentuan perkreditan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan

**Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan**

Selama tahun 2014 Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

KETERANGAN	TANGGAL
1. Rapat Pembahasan: a. Komitmen atas temuan OJK periode pemeriksaan 31 Maret 2014 b. Adanya masukan / input dari kantor cabang terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam SOP Perkreditan yang perlu disempurnakan	24 Juli
2. Rapat Pembahasan Pemenuhan komitmen atas temuan OJK terkait penyusunan laporan keuangan untuk plafon diatas Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 yang tidak sesuai dengan SOP Perkreditan	18 Agustus

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

**c. *Asset Liability Committee (ALCO)***


Pengelolaan seluruh risiko bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi dengan ALCO, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0048/KEP/DIR/TRS/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan ALCO (*Asset Liability Committee*)

Komposisi keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Wakil Ketua I	: Direktur Operasional
Wakil Ketua II	: Direktur Bisnis Non Kredit
Wakil Ketua III	: Direktur Kredit
Sekretaris merangkap anggota	: Kepala Divisi Treasury
Anggota	: 1. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 2. Kepala Divisi Dana dan Jasa 3. Kepala Divisi Kredit 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi 5. Kepala Divisi Manajemen Risiko

**Tugas dan Tanggung Jawab ALCO :**

- 1) Menetapkan tujuan strategis Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank atau ALMA (*Asset Liability Management*)
- 2) Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA (*Asset Liability Management*) sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan
- 3) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan exposure *Asset and Liability*




- 4) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- 5) Menetapkan suku bunga kredit dan dana
- 6) Menetapkan kurs jual beli valuta asing
- 7) Menetapkan tarif layanan jasa Bank
- 8) Menetapkan harga transfer dana (*Fund Transfer Rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang Bank
- 9) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO (*Asset Liability Committee*) terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
- 10) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO (*Asset Liability Committee*) dan tujuan Bank
- 11) Mapping batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko
- 12) Mapping batas (*limit*) *primary reserve* serta instrumennya
- 13) Mapping batas (*limit*) *secondary reserve* serta instrumennya
- 14) Mapping batas (*limit*) *gap* serta instrumennya
- 15) Mapping batas (*limit*) posisi devisa serta mata uangnya
- 16) Mapping batas (*limit*) kredit serta penyebarannya

### Frekuensi Rapat ALCO

Selama tahun 2014 *Asset Liability Committee* melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali sebagai berikut :

PROGRAM KERJA	REALISASI
1. Rapat Pembahasan Pembentukan ALCO	27 Januari
2. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0215/KEP/DIR/TRS/2014) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0216/KEP/DIR/TRS/2014)	03 Maret


  
 66 4

PROGRAM KERJA	REALISASI
3. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0262/KEP/DIR/TRS/2014) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0263/KEP/DIR/TRS/2014)	07 April
4. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0295/KEP/DIR/TRS/2014)	29 April
5. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0401/KEP/DIR/TRS/2014) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0402/KEP/DIR/TRS/2014)	12 Juni
6. Rapat Pembahasan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0444/KEP/DIR/TRS/2014)	30 Juni
7. Rapat Pembahasan Strategi dan Kebijakan ALMA	23 Juli
8. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0549/KEP/DIR/TRS/2014) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0550/KEP/DIR/TRS/2014)	29 Agustus
9. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0589/KEP/DIR/TRS/2014)	02 Oktober
10. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0667/KEP/DIR/TRS/2013) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0663/KEP/DIR/TRS/2013)	05 Nopember
11. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0705/KEP/DIR/TRS/2014)	01 Desember
12. Rapat Pembahasan Strategi dan Kebijakan ALMA	08 Desember

PROGRAM KERJA	REALISASI
13. Rapat Pembahasan Strategi dan Kebijakan ALMA	15 Desember

Hasil rapat ALCO dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

**d. Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0115.102.10.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Komposisi Keanggotan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Bisnis Non Kredit

Ketua II : Direktur Kepatuhan

Anggota :


1. Kepala Divisi TIF
2. Kepala Divisi MRO
3. Kepala Divisi Kepatuhan
4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis
5. Kepala SKAI & Anti Fraud
6. Kepala Divisi Administrasi Umum
7. Kepala Divisi Operasional, Akuntansi dan Keuangan
8. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
9. Kepala Divisi Kredit
10. Kepala Divisi *Treasury*
11. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
12. Kepala Divisi Dana dan Jasa
13. Kepala Cabang Utama Denpasar

**Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:**

- 1) Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
- 2) Memberikan arahan agar proyek-proyek TI yang disetujui sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi
- 3) Memberikan arahan agar pelaksanaan proyek-proyek TI sesuai dengan rencana proyek yang disepakati dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien
- 4) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank
- 5) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- 6) Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya seperti mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- 7) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi
- 8) Membuat rekomendasi atas kajian kebutuhan karyawan TI yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan nasihat perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait

**Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi**

Selama tahun 2014 Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :



69

PROGRAM KERJA	REALISASI
1. Rapat Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uji coba DRP,</li> <li>b. Pengembangan E-Banking (<i>Switching</i>),</li> <li>c. Permasalahan UPS Data Center,</li> <li>d. Permasalahan HSM dan</li> <li>e. Penambahan karyawan Divisi TIF</li> </ul>	07 Januari
2. Rapat Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak lanjut audit Microsoft</li> <li>b. Penyusunan IT <i>Strategic Plan</i> 2014 – 2019</li> <li>c. Dukungan layanan TI diluar <i>Office Hour</i></li> <li>d. Tindak lanjut pengembangan <i>Mobile Banking</i></li> <li>e. Manajemen kewenangan terkait sistem IT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali</li> <li>f. Tindak lanjut pengembangan sistem aplikasi P2APST</li> <li>g. Rencana konsolidasi server</li> <li>h. Laporan implementasi pengembangan <i>Alliance Application</i></li> <li>i. Pengembangan aplikasi MPN Gen 2 dan xBRL</li> <li>j. Rencana Implementasi NSICCS (Kartu Berbasis <i>ChipCard</i>)</li> </ul>	15 April
3. Rapat Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak lanjut audit oleh Microsoft</li> <li>b. Kajian dan usulan implementasi NSICCS</li> <li>c. Progress repot <i>Mobile Banking</i></li> <li>d. Pengembangan aplikasi SIM SDM</li> </ul>	7 Agustus
4. Rapat Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi Gap antara RBB TI Tahun 2014 dan Realisasi</li> <li>b. Pembahasan RBB TI Tahun 2015</li> <li>c. <i>Direct</i> Debet melalui <i>Bulk Payment</i></li> </ul>	29 Oktober

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.



## II. PROSES TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

### A. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2014 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang memiliki saham di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mencapai 5% atau lebih dari modal disetor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, ataupun di Bank lain, di lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan luar negeri dan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara perorangan maupun kolektif.

Adapun kepemilikan saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sampai dengan posisi 31 Desember 2014 (sesuai dengan Akta Nomor 52) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIK	NOMINAL ( JUTAAN )	%
1	Pemerintah Provinsi Bali	414.912	35,92
2	Pemerintah Kabupaten Badung	500.617	43,35
3	Pemerintah Kota Denpasar	83.516	7,23
4	Pemerintah Kabupaten Karangasem	33.800	2,93
5	Pemerintah Kabupaten Buleleng	28.185	2,44
6	Pemerintah Kabupaten Klungkung	22.423	1,94
7	Pemerintah Kabupaten Tabanan	25.806	2,23
8	Pemerintah Kabupaten Gianyar	19.604	1,70
9	Pemerintah Kabupaten Jembrana	17.092	1,48
10	Pemerintah Kabupaten Bangli	8.993	0,78
<b>JUMLAH</b>		<b>1.154.948</b>	<b>100,00</b>

Untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilakukan melalui penambahan modal dari pemilik.

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang memiliki hubungan kepengurusan, hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan

Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

**B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

**1. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi**

Remunerasi dan fasilitas lain ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi :

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS
- d. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam RUPS.
- e. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 19 tanggal 08 Mei 2012 yang memutuskan perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

- a. Gaji Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,00
- b. Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama
- c. Honorarium Komisaris Utama sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji Direktur Utama
- d. Honorarium Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.



Berkenaan dengan terjadinya perubahan kepengurusan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali, maka dapat disampaikan jumlah remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	TAHUN 2014			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	JUTAAN RUPIAH	ORANG	JUTAAN RUPIAH
1. Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	4.126	5	7.540
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang :				
a) dapat dimiliki	4	142	5	444
b) tidak dapat dimiliki				
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4.268</b>	<b>5</b>	<b>7.984</b>

Dengan rincian penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun seperti tabel berikut:

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN *)	JUMLAH DIREKSI	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	1	1
Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	4	1
Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	0	0
Rp. 500 juta kebawah	0	2

\*) yang diterima secara tunai.

## 2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selaku pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut rasio perbandingan gaji yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali


- |  |          |
|--|----------|
| a. Pegawai Tertinggi dan Terendah          | 7,97 : 1 |
| b. Direksi yang Tertinggi dan Terendah     | 1,11 : 1 |
| c. Komisaris Tertinggi dan Terendah        | 1,11 : 1 |
| d. Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi | 1,74 : 1 |

### C. Penanganan Benturan Kepentingan

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0045.102.10.2008.2 tentang Penanganan Benturan Kepentingan. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Administrasi Umum (Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tanggal 19 Januari 2012 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku I) dan pada Divisi Sumber

74



Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan)

Bank juga telah memiliki kode etik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0373/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 05 Juni 2014 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang mengatur dan mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, menyimpang dari norma yang berlaku, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selama tahun 2014 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

#### **D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal**

##### **1. Fungsi Kepatuhan**

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2014, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:


- a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
  - 1) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum
  - 2) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Prosedur
  - 3) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi



- 4) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah
  - 5) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga
  - 6) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank
  - 7) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT
  - 8) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan BI, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern
  - 9) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia
  - 10) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan
  - 11) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- b. Risiko Kepatuhan yang dihadapi
  - c. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan
  - d. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan

Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan Internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapannya pada aktivitas operasional Bank. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan pengelolaan kepatuhan meliputi:

- a. Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan dan melakukan pengkinian secara berkala.
- b. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
- c. Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
- d. Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- e. Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia.
- f. Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kepatuhan.



g. Pemantauan dan pelaporan GCG.

Direksitelah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank yaitu Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/2014 tanggal 20 September 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Strategi untuk mendorong budaya kepatuhan Bank telah dimuat dalam rencana kerja kepatuhan dan dituangkan dalam program kerja dan anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan tindak lanjut dari surat Dewan Komisaris telah direformulasikan dalam strategi peningkatan budaya kepatuhan yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 10 April 2014 yang merupakan implementasi dari saran Dewan Komisaris sesuai surat Nomor 008/DK/BPD/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2013.


PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2014 kepada Bank Indonesia sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio kecukupan modal Bank pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi 20,71% dari 18,70% di tahun 2013. Peningkatan KPMM dikarenakan tambahan modal disetor oleh pemilik yang cukup signifikan serta peningkatan saldo laba Bank. Nilai KPMM tersebut melebihi batas KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

b. *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan Bank (NPL-*gross*) cenderung stabil pada tingkat 0,35%, jauh dibawah ketentuan Bank



Indonesia maksimum 5% dan kebijakan internal yang ditetapkan manajemen sebesar maksimum 1,25%.

c. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba tergolong memadai tercermin dari tingkat imbal hasil aset (ROA) sebesar 3,92%, imbal hasil ekuitas (ROE) 25,66% dan NIM sebesar 7,68% pada tahun 2014. Sementara rasio BOPO relatif stabil pada level 64,89%, menunjukkan keberhasilan Bank dalam mempertahankan efisiensi dan mengelola rasio ini pada tingkat wajar untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Tingkat LDR mencapai 96,41% mencerminkan kemampuan Bank cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*. LDR Bank mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 87,87%. Kenaikan LDR ini sebagai ekspansi kredit yang dilakukan Bank dan kondisi likuiditas perbankan yang ketat selama tahun 2014.

e. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam mengelola likuiditas, Bank berusaha menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang optimal untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan BankIndonesia tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia sebesar 8%.

f. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Posisi Devisa *Netto* tahun 2014 dijaga pada level 0,21%, menurun jika dibandingkan tahun lalu sebesar 0,65%. Posisi Devisa *Netto* tersebut berada jauh di bawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Selama tahun 2014, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Prosedur sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 107 (seratus tujuh) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit

Bermasalah sebanyak 1 (satu) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 40 (empat puluh) kajian.

Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan, SOP dan Fungsi Kepatuhan kepada Seluruh Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.


Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Bank telah menyelesaikan 90% dari total temuan. Dan terdapat 119 temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut pada tahun 2015, yaitu:

- a. SKAI & AF Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan.
- b. SKAI & AF Tahun 2014 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) temuan.
- c. KAP Tahun Buku 2012 sebanyak 2 (dua) temuan.
- d. KAP Tahun Buku 2013 sebanyak 10 (sepuluh) temuan.
- e. OJK tahun 2014 sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan.
- f. *On Site Visit Member* BI-RTGS, SKNBI dan KPDHN Tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) temuan.
- g. Pendampingan TI Tahun 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) temuan.
- h. SKNBI Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) temuan
- i. BI-RTGS Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) temuan

Meskipun penerapan fungsi kepatuhan Bank tergolong cukup baik, namun PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akan terus berupaya meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara berkesinambungan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan pada kegiatan operasional Bank.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan maka selama tahun 2014 telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
1	07 – 08 Januari	Sosialisai APU PPT
2	22 – 24 Januari	Pelatihan Penyusunan <i>Legal Drafting</i> dan <i>Writing</i> Perusahaan
3	17 – 18 Februari	<i>Workshop</i> RBA Penerapan Program APU PPT
4	05 – 06 Maret	Pelatihan FKDKP Angkatan-V Tahun 2014 “Peran Bank dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan

79 

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
		Tindak Pidana Kejahatan Perbankan”
5	15 – 16 April	<i>Workshop</i> Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan, MRO, SKAI, Komite Pemantau Risiko, Audit Bisnis dan Operasional
6	10 Mei	Sosialisasi BPP APU PPT (Laporan Transaksi Keuangan)
7	09 – 10 Juni	Pelatihan Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Prosedur
8	14 – 15 Juli	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman terhadap Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen
9	27 – 28 Agustus	Pelatihan FKDKP Angkatan III “Kewaspadaan dan Tantangan Bank di Bidang Pengawasan dan Pengendalian”
10	11 September	Seminar FKDKP untuk <i>Level</i> Pengurus Bank
11	15 – 16 Oktober	Pelatihan FKDKP Angkatan IV
12	10 – 11 Desember	<i>Training</i> Penyusunan SOP <i>for Bank</i>

## 2. Fungsi Audit Intern

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam Pedoman Standar SPI yang merujuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Dalam rangka penerapan pengendalian internal berjalan efektif, maka Bank telah didukung dengan beberapa subsistem infrastruktur yang salah satunya adalah Unit SKAI dan Anti Fraud.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0508/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0016/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank telah memiliki unit kerja untuk menjalankan fungsi Audit Internal yaitu Satuan Kerja Audit Intern dan


Anti *Fraud* (SKAI & AF) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap internal PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

SKAI dan Anti *Fraud* telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang, tanggung jawab, metode kerja dan pelaporan SKAI dan Anti *Fraud*. Dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan sistem audit intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan berdasarkan *risk based audit*.

SKAI dan Anti *Fraud* bekerja berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktur Utama dan direview oleh Dewan Komisaris dan didukung oleh SDM yang memadai untuk memaksimalkan fungsi audit internal Bank.

Dalam pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan untuk tahun buku 2014, telah dilakukan kegiatan audit sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
<b>GENERAL AUDIT INTERN</b>			
1	General Audit Intern Cabang Klungkung	3 Jan - 21 Feb 2014	LHA Nomor : R-0036/SAF/AU1/2014 tanggal 3 Maret 2014
2	General Audit Intern Cabang Tabanan	10 Feb - 28 Feb 2014	LHA Nomor : R-0042/SAF/AU2/2014 tanggal 7 Maret 2014
3	General Audit Intern Cabang Singaraja	3 Mar - 21 Mar 2014	LHA Nomor : R-0049/SAF/AU1/2014 tanggal 27 Maret 2014
4	General Audit Intern Cabang Badung	10 Mar - 28 Mar 2014	LHA Nomor : R-0058/SAF/AU2/2014 tanggal 7 April 2014
5	General Audit Intern Cabang Bangli	7 Apr - 22 Apr 2014	LHA Nomor : R-0079/SAF/AU1/2014 tanggal 5 Mei 2014
6	General Audit Intern Cabang Negara	7 Apr - 22 Apr 2014	LHA Nomor : R-0077/SAF/AU2/2014 tanggal 2 Mei 2014
7	General Audit Intern Cabang Seririt	5 Mei - 14 Mei 2014	LHA nomor : R-0102/SAF/AU2/2014 tanggal 30 Mei 2014.
8	General Audit Intern Cabang Ubud	6 Mei - 12 Mei 2014	LHA nomor : R-0092/SAF/AU1/2014 tanggal 20 Mei 2014.

81 

NO.	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
9	General Audit Intern Cabang Karangasem	2 Jun - 20 Jun 2014	LHA nomor : R-0119/SAF/AU1/2014 tanggal 25 Juni 2014.
10	General Audit Intern Cabang Mangupura	2 Jun - 20 Jun 2014	LHA nomor : R-0121/SAF/AU2/2014 tanggal 27 Juni 2014.
11	General Audit Intern Cabang Utama Denpasar	7 Jul - 8 Ags 2014	LHA nomor : R-0183/SAF/AU1/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
12	General Audit Intern Kantor Pusat	1 Sept - 3 Okt 2014	LHA nomor : R-0246/SAF/AU2/2014 tanggal 10 November 2014
13	General Audit Intern Cabang Gianyar	13 - 31 Okt 2014	LHA nomor : R-0259/SAF/AU2/2014 tanggal 26 Nopember 2014
14	General Audit Intern Cabang Renon	13 Okt - 7 Nov 2014	LHA nomor : R-0291/SAF/AU1/2014 tanggal 1 Desember 2014
15	<i>General Audit Intern Member Compliance System BI-RTGS</i>	27 Nop - 3 Des	LHA nomor : R-0305/SAF/AU2/2014 tanggal 11 Desember 2014
16	<i>General Audit Intern Member Compliance SKNBI</i>	28 Nop - 3 Des	LHA nomor : R-0306/SAF/AU2/2014 tanggal 11 Desember 2014

NO.	KEGIATAN	HASIL
<b>AUDIT KHUSUS</b>		
1	Pemeriksaan Pemuatan Pengumuman Rekrutmen Calon Pegawai bank BPD Bali	Laporan Nomor : R-0004/SAF/AU3/2014 tanggal 7 Januari 2014
2	Pendalaman penelusuran Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di Cabang Renon	Laporan Nomor : R-0014/SAF/AU3/2014 tanggal 23 Januari 2014.
3	Pemeriksaan proses penyaluran dana BSM Bank BPD Bali Kantor Cabang Klungkung	Laporan Nomor : R-0015/SAF/AU3/2014 tanggal 23 Januari 2014.
4	Audit Khusus Kantor Cabang Renon	LHA Final Nomor : R-0070/SAF/AU3/2014 tanggal 28 April 2014
5	Audit Khusus Divisi ADM Kantor Pusat	LHA Final Nomor : R-0085/SAF/AU3/2014 tanggal 14 Mei 2014
6	Audit Khusus Pengenaan Sanksi terkait Sistem BI-RTGS, SKNBI & KPHDN 2014	LHA Final Nomor : R-0189/SAF/AU3/2014 tanggal 2 September 2014
7	Audit Khusus Terkait Deposito Fiktif & Penarikan Tabungan dengan TTD Palsu Cabang Tabanan	LHA Final Nomor : R-0217/SAF/AU3/2014 tanggal 28 Oktober 2014

NO.	KEGIATAN	HASIL
8	Pendalaman Audit Khusus Terkait Deposito Fiktif & Penarikan Tabungan dengan TTD Palsu Cabang Tabanan	LHA Final Nomor : R-0251/SAF/AU3/2014 tanggal 17 Nopember 2014
9	Pendalaman Audit Khusus Pengenaan Sanksi terkait Sistem BI-RTGS, SKNBI & KPHDN 2014	LHA Final Nomor : R-0234/SAF/AU3/2014 tanggal 26 Nopember 2014
10	Audit Khusus Terkait Denda Pajak Bumi dan Bangunan PT. Tiga Rasa Tahun 2013 Kantor Cabang Renon	LHA Final Nomor : R-0288/SAF/AU3/2014 tanggal 27 Nopember 2014
11	Pendalaman Audit Khusus Terkait Deposito Fiktif & Penarikan Tabungan dengan TTD Palsu Cabang Tabanan (dengan bukti baru)	LHA Final Nomor : R-0302/SAF/AU3/2014 tanggal 10 Desember 2014

NO.	KEGIATAN	HASIL
<b>LAIN-LAIN</b>		
1	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2013	Surat Nomor : R-0003/DIR/SAF/2014 tanggal 3 Januari 2014
2	Monitoring Tindak Lanjut Pengendalian Fraud	Surat Nomor : R-0004/DIR/SAF/2014 tanggal 3 Januari 2014
3	Penyempurnaan Piagam Audit Charter dan BPP RBA	BPP Final sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0024/KEP/DIR/SAF/2014 tanggal 4 Februari 2014
4	Pelaksanaan Program Strategi Anti Fraud	Surat Nomor : 0046/SAF/AU3/2014 tanggal 3 Maret 2014
5	Evaluasi Laporan Pengawasan Dana Pensiun	Surat Nomor : 0072/SAF/AU1/2014 tanggal 3 April 2014
7	Sosialisasi Aplikasi Anti Fraud	Laporan Pelaksanaan sesuai dengan surat Nomor : 0086/SAF/AU3/2014 tanggal 16 April 2014.
8	<i>Review</i> terhadap bukti pelaksanaan undian gratis berhadiah Gong Bali Dwipa periode XXI tahun 2013.	Laporan hasil <i>review</i> telah disampaikan sesuai surat Nomor B-0063/SAF/AU2/2014 tanggal 21 April 2014
9	<i>Review/evaluasi</i> SKAI & AF oleh KAP DBSD&A	Laporan Final Nomor R.3.2/022/06/14 tanggal 10 Juni 2014
10	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2014	Surat Nomor : R-0125/DIR/SAF/2014 tanggal 2 Juli 2014

Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SKAI & Anti Fraud disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham, dengan tembusan disampaikan ke Direktur Kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang diaudit (*auditee*) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan audit.


### 3. Fungsi Audit Eksternal

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, untuk pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank tahun 2014, Dewan Komisaris melalui surat Nomor 125/DK/BPD/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014, telah merekomendasikan kepada Direksi beberapa nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Untuk Audit atas Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2014 telah ditunjuk "Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali" untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2014. Penunjukkan KAP tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Surat Nomor 221/DK/BPD/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2014.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk dapat meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, the number '84' is written in blue ink.

Dalam memenuhi kewajibannya, KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali telah menerbitkan laporan yaitu:

1. Laporan Auditor Independen
2. *Management Letter*
3. Laporan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan
4. Laporan Kepatuhan atas Pengendalian Intern


KAP juga telah menyampaikan laporan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali membayar jasa audit sebesar Rp. 514.485.000,00 (lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk jasa audit laporan keuangan tahun 2014.

Selama tahun 2014 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

Hasil audit umum laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dilakukan “Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali” sesuai surat Nomor R.3.1/084/02/15 tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2014 memberikan pendapat secara wajar dalam semua hal yang material mencakup posisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2014, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM dan Rekan sesuai Surat Nomor 001/KAP/M-m/NA/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 dengan kesimpulan bahwa peringkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2014 dibanding posisi 31 Desember



2013 tidak mengalami perubahan tetap berada pada peringkat “2” yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.


#### **E. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis.

Pengelolaan risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel I* dan *Basel II* serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup :

##### **1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Direksi menyusun Kebijakan Umum Direksi dan RBB tahun 2014-2016 serta melaksanakan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan manajemen risiko yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam RBB 2014-2016 telah ditetapkan pencapaian kredit mencakup rasio pertumbuhan kredit, komposisi kredit produktif dan konsumtif, peningkatan kredit UMKM, NPL dan penempatan Bank (*credit line*). Pada RBB 2014-2016 telah ditetapkan *level* likuiditas yaitu pemeliharaan posisi *net cash flow* dan strategi pemeliharaan *level* LDR pada kisaran antara 78% sampai dengan 92%, menurunkan frekuensi


86 

terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan internal serta ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan mengurangi risiko operasional atas *fraud* dan *loss event*, kebijakan untuk menurunkan frekuensi terjadinya potensi risiko hukum terkait pengikatan agunan, perikatan hukum dengan pihak ketiga, dan proses litigasi, serta menurunkan frekuensi *loss event* yang disebabkan oleh risiko reputasi berupa publikasi negatif pada media massa lokal dan nasional dengan meningkatkan fungsi Divisi Sekretaris Perusahaan serta meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan produk/jasa layanan Bank.

Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris terkait Evaluasi Kinerja Bank tahun 2014 dan Langkah-langkah Strategis menjelang akhir tahun 2014.

Ketentuan suku bunga simpanan dan perkreditan diputuskan Direksi melalui Rapat ALCO tiap bulan. Pemantauan likuiditas dilakukan melalui laporan likuiditas harian berupa *cash flow interbank money market*, saldo BI untuk GWM, daftar *credit line*, serta rincian penempatan dan pinjaman. Bank telah memiliki kode etik yang mengatur 12 kewajiban dan 11 larangan serta wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan karyawan. Pengurangan risiko operasional atas *fraud* dan *loss event*, dengan melakukan implementasi aplikasi LED dan Profil Risiko Cabang. Pemberian hak pegawai saat berhenti atau mengundurkan diri, *punishment* atau pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar, pemberian *reward* yang dilaksanakan melalui pemberian bonus serta pemberian tantiem telah sesuai dengan BPP SDM.

Masih terdapat hal yang perlu disempurnakan yaitu penetapan suku bunga kredit konsumtif yang bersifat *fixed*, dan tidak sesuai dengan sumber dana yang bersifat *floating rate*, masih adanya temuan berulang, Bank perlu memiliki limit risiko hukum untuk menentukan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan, masih terdapat berita negatif yang perlu disikapi oleh Bank. Selain itu OJK menilai perlunya komitmen Bank untuk melakukan perbaikan pengelolaan TI yaitu *data center security* karena dapat menimbulkan risiko cukup signifikan.

Handwritten signature in blue ink, followed by the date '8/10' and a small 'u' to the right.

**2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Manajemen Risiko**


Bank telah memiliki SOP *Credit Line*, dan telah menyempurnakan BPP dan SOP Perkreditan. Keputusan Direksi tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Bank, termasuk di dalamnya Wakil Kepala Divisi Kredit telah diberlakukan. Bank telah melakukan pemisahan fungsi atau tugas (*segregation of duties*) antara unit analis kredit dengan unit administrasi kredit dan penyelamatan kredit. Pada Divisi Treasuri telah dibentuk unit likuiditas yang terpisah dari unit *dealing room*.

Bank telah menetapkan tujuan strategis, menetapkan strategi serta kebijakan pengendalian *asset*, dan kewajiban keuangan Bank atau ALMA. Bank juga telah didukung oleh SOP ALMA untuk mengukur sensitivitas perubahan suku bunga yang berdampak pada laba, biaya bunga, pendapatan, NIM, dan CAR. Bank telah menetapkan batas wewenang mengenai batas negosiasi bunga deposito.

Bank telah menetapkan strategi pemeliharaan LDR, pengelolaan likuiditas melalui penyiapan *liquidity contingency plan* dengan pemeliharaan kas, GWM Primer, GWM Sekunder. Bank juga telah menentukan batas kas harian pada Kantor Cabang. Adanya SOP ALMA memberikan pedoman agar pengelolaan risiko likuiditas. Dalam struktur organisasi Divisi Treasury juga telah ditetapkan adanya Bagian Likuiditas, dan telah diisi oleh personil sehingga dapat mengoptimalkan peran dalam mitigasi risiko likuiditas.

Bank telah menyempurnakan SOP dan mekanisme uji kepatuhan yang mengatur kriteria uji kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan. Susunan organisasi dan uraian tugas yang baru telah menjelaskan susunan dan uraian tugas pada jajaran Divisi Kepatuhan.

Bank telah menyempurnakan sistem SDM dan menata organisasi, meningkatkan kompetensi dan *leadership* SDM, serta mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis. *Coaching dan counseling* karyawan telah dilakukan, rekrutmen telah dijalankan secara bertahap, serta penyempurnaan struktur organisasi untuk menyelaraskan tugas pokok atau fungsi pada seluruh unit operasional. Bank telah melakukan pengisian jabatan yang kosong, mutasi secara berkala,



meningkatkan kualitas karyawan melalui diklat sesuai *gap* kompetensi dan *gap* perilaku, implementasi budaya kerja CINTA, penerapan BPP dan SOP SDM melalui sosialisasi secara berkesinambungan.

RBB telah dilakukan *breakdown* setiap triwulan dan dievaluasi setiap minggu, bulanan, dan triwulan. Pada Kantor Cabang kelas 1 dan 2 terdapat Wakil Cabang Bisnis, dan pada Kantor Cabang Pembantu terdapat Kepala Seksi Bisnis, untuk memimpin operasional pemasaran produk dan jasa Bank.


Dalam rangka mitigasi risiko hukum, Bank memiliki perangkat organisasi Bagian Hukum, dan Unit Hukum dan Administrasi Kredit Kantor Cabang, pedoman kerjasama dengan notaris, ketentuan tentang aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi dalam bentuk referensi produk kredit, adanya penyampaian komparasi akte perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan akte perjanjian.

Bank memiliki Komite Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang memberikan masukan dan saran kepada unit operasional mengenai seluruh aspek pengaduan nasabah. Bank telah mengoptimalkan fungsi bagian kehumasan dengan adanya penerbitan Bank BPD Bali *News* dan *website* Bank BPD Bali dan telah memiliki BPP dan SOP Sekretaris Perusahaan.

Kelemahan yang masih ada yaitu terdapat tindak lanjut atas temuan dan komitmen yang masih dalam proses penyelesaian. Selain itu OJK menilai masih ada kelemahan ketentuan yang mengatur masa dinas pegawai yang dapat dipromosikan.

### **3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko**

Bank telah melakukan pemantauan debitur, mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah. Bank telah memiliki Komite ALCO yang bertugas menetapkan strategi dan kebijakan ALMA. Pemantauan risiko kepatuhan dilakukan melalui kajian-kajian kepatuhan dan pemeriksaan auditor internal dan eksternal. Bank melakukan evaluasi bulanan dan triwulanan terhadap pencapaian kinerja Bank, Divisi dan Kantor Cabang, khusus untuk bidang perkreditan



dilakukan evaluasi pencapaian oleh unit kredit setiap bulan. Bank telah melakukan kajian hukum untuk memastikan bahwa ketentuan internal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank telah melakukan kajian risiko kredit secara *Bank Wide* setiap bulan berdasarkan kualitas kredit yaitu NPL dan KAP masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana. Bank telah melakukan analisis risiko pasar secara *Bank Wide* setiap bulan didasarkan atas pengukuran sensitivitas risiko terhadap perubahan suku bunga. Bank telah melakukan kajian risiko likuiditas secara *Bank Wide* setiap bulan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko operasional secara *Bank Wide* dilakukan melalui aplikasi *Loss Event Database* (LED) dan Profil Risiko Cabang sedangkan untuk risiko reputasi dilakukan melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah. Ketentuan-ketentuan eksternal dan internal terbaru diunggah melalui jaringan *website* intranet Bank untuk kemudian dilakukan *sharing session* atau sosialisasi dan hasilnya dilaporkan ke Divisi Kepatuhan.

Bank telah melakukan pemenuhan SDM pada struktur organisasi yang telah ditetapkan secara bertahap sehingga proses *maker, checker, approval* dapat berjalan dengan optimal yaitu penambahan personil analis kredit dan administrasi kredit, penambahan personil pada bagian likuiditas.

Disamping itu Bank telah melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, yaitu di bidang perkreditan, *treasury*, ALMA, sertifikasi *dealer, basictreasury*, analisa keuangan, *creditline*, jasa devisa, Hukum Perbankan dan Hukum Perkreditan, kehumasan, kesekretariatan atau Protokoler, CSR.

Implementasi budaya kerja CINTA disosialisasi secara berkesinambungan serta *coaching* dan *counseling* karyawan yang dilakukan secara periodik. Produk hukum yang ada disosialisasikan melalui *website* intranet Bank.

Kelemahan yang dinilai oleh OJK yaitu Bank belum memiliki sistem informasi atau aplikasi untuk mengukur *core* dana untuk pembiayaan kredit. Bank masih belum memiliki *database* SDM yang komprehensif, LED belum dapat



dipergunakan untuk mengukur dampak risiko operasional terhadap permodalan, serta masih adanya kekurangan SDM pada *risk taking* unit di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu. Selain itu OJK menilai jumlah dan kompetensi SDM belum mampu mendukung perubahan strategi, upaya mengatasi kelemahan kompetensi dan kualitas pelayanan belum optimal.


#### 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam menerapkan *four eyes principle* sebagai pelaksanaan pengendalian intern pada bidang perkreditan. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, Bank akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

Beberapa indikator RBB baik secara kuantitatif dan kualitatif telah dievaluasi setiap bulan pada masing-masing unit. Bank mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum dengan melakukan komunikasi kepada nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.

Bank telah memiliki SKAI dan *Anti Fraud* yang melakukan kaji ulang dan melakukan audit internal secara rutin, melakukan validasi atas penetapan tingkat suku bunga DPK dan kredit pada unit operasional. Pemeriksaan SKAI dan *Anti Fraud* saat ini telah dilakukan pada area-area yang bersifat *high risk*, seperti bidang perkreditan, pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan pemberian CSR.

Audit juga dilaksanakan pihak eksternal dari BI/OJK dan auditor independen. Hasil penilaian OJK terdapat kelemahan pada upaya perbaikan *data center security* yang cukup signifikan dan hasil program strategis bank yang tidak sesuai dengan harapan yaitu *Co-branding E-money*. Hasil audit menunjukkan masih adanya temuan audit internal dan independen yang berpotensi risiko hukum seperti perjanjian kredit dan penyimpanan dokumen kredit dan masih terdapat temuan yang berulang. Berita negatif dari media massa masih ada serta perlunya peningkatan kualitas SKAI dan *Anti Fraud* terkait keahlian dibidang



pemeriksaan risiko likuiditas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko dengan terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa melakukan penyempurnaan di berbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Pengembangan manajemen risiko dilakukan terhadap beberapa aspek yang meliputi infrastruktur, budaya dan metodologi. Secara umum portofolio yang dimiliki PT. Bank Pembangunan Daerah Bali masih dalam batas yang masih dapat diantisipasi risikonya. Hal ini tercermin dari modal yang masih memadai untuk meng-cover risiko-risiko yang akan terjadi.

Peringkat risiko agregat PT. Bank Pembangunan Daerah Bali per Desember 2014, serta sesuai dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor S-50/KO.312/2015 tanggal 24 Maret 2015 adalah "*LowMod*" dengan Risiko *Inheren* adalah "*LowMod*" dan KPMR adalah "*Satisfactory*".

NO	JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
5	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
6	Risiko Stratejik	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
PERINGKAT RASIO AGREGAT		<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>

Keterangan *range*

<b>RANGE</b>	<b>KETERANGAN</b>
R ≤ 1,5	<i>Low, Strong</i>
1,5 < R ≤ 2,5	<i>Low ToModerate (LowMod), Satisfactory</i>
2,5 < R ≤ 3,5	<i>Moderate, Fair</i>
3,5 < R ≤ 4,5	<i>ModerateToHigh (ModHi), Marginal</i>
R > 4,5	<i>High, Unsatisfactory</i>

**F. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.

Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2014.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris memberikan surat persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait sebanyak 4 (empat) persetujuan yaitu berdasarkan surat Nomor 154/DK/BPD/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Surat Nomor 192/DK/BPD/2014 tanggal 28 Oktober 2014, Surat Nomor 193/DK/BPD/2014 tanggal 30 Oktober 2014, dan Surat Nomor 197/DK/BPD/2014 tanggal 6 Nopember 2014.



NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1	Kepada pihak terkait	30	9.005
2	Kepada debitur inti		
	1. Individu	25	637.443
	2. Group		

**G. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

*Internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Selama tahun 2014 penyimpangan internal / *internal fraud* yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	PENGURUS		KARYAWAN	
	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN
	Total Fraud	-	-	5
Telah terselesaikan		-		3
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		-		-

Adapun *internal fraud* tersebut terjadi di:

- Kantor Pusat, 14 April 2014, terjadi *internal fraud* sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tindaklanjut yang bersangkutan telah mengembalikan sepenuhnya tanggal 17 April 2014 dan di PHK berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0451/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 4 Juli 2014
- Kantor Cabang Renon, 22 April 2014, terjadi *internal fraud* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tindaklanjut yang bersangkutan telah

mengembalikan sepenuhnya tanggal 24 April 2014 dan di PHK berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0441/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 30 Juni 2014

- c. Kantor Cabang Tabanan, 28 Oktober 2014, terjadi *internal fraud* sebesar Rp. 2.498.900.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tindak lanjut yang bersangkutan telah mengembalikan secara bertahap dengan pengembalian terakhir tanggal 17 Oktober 2014 dan di PHK berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0013/KEP/DIR/SDM/2015 tanggal 13 Januari 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan internal yang merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara adil melalui mekanisme penegakan ketentuan internal dan mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

#### H. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank ditangani oleh Bagian Hukum Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank. Selama tahun 2014, permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
<b>PERDATA</b>					
1	I.B. Suatem	16/Pdt.G/2006/PN.Gir	Kasasi	Kantor Cabang Gianyar	TG. Partha Suniya
2	Drs. I Gusti Lanang Sumartha	67/Pdt.G/2010/PN.Dps	Inkracht	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan
3	I Ketut Dadi Antara	106/PDT.G/2011/PN.Tbn	Inkracht	Kantor Cabang Tabanan	Suryatin Lijaya dan Rekan
4	I Ketut Rai Gustiana	118/PDT.g/2012/PN.Dps	Peninjauan Kembali	Kantor Cabang Badung	Suryatin Lijaya dan Rekan
5	I Ketut Rai Gustiana	854/PDT.g/2013/PN.Dps	Proses Banding	Kantor Cabang Badung	Suryatin Lijaya dan Rekan

  
 95

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
6	I Gusti Ngurah Sumendra	68/Pdt.G/2012/PN.Gir	Kasasi	Kantor Cabang Ubud	Suryatin Lijaya dan Rekan
7	I Gede Leo Agus Jaya	35/PDt.G/2012/PN.NGR	Kasasi	Kantor Cabang Negara	Suryatin Lijaya dan Rekan
8	Dr. Eddy Wirawan, S.H.	774/Pdt.G/2014//PN.Dps	Proses Persidangan PN	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan
9	Ni Made Sri Warjani, S.H.	10/G/2014/PTUN.Dps	Proses Persidangan PTUN	Kantor Cabang Renon	Suryatin Lijaya dan Rekan
<b>PIDANA</b>					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali 2014**

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	7	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

**I. Buy Back Share dan/atau Buy Back Obligasi**

*Buy Back Share* dan/atau *Buy Back Obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan.

**J. Rencana Strategis Bank**

Rencana Strategis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis Bank telah disetujui dan disahkan di dalam *Break down* dan *Action Plan* Rencana Bisnis 2014 guna mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 237/DK/BPD/2013 tanggal 19 September 2013 perihal *Draft* Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2014.

Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank periode Triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank periode Semesteran telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank.

### **1. Target Jangka Pendek**

Untuk tahun 2014, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menentukan arah bisnis yang jelas dengan menetapkan target hasil usaha yang optimis dan realistis, menyempurnakan dan melengkapi kebijakan-kebijakan strategis. Beberapa Arah Kebijakan Bank yang dikembangkan pada tahun 2014, antara lain:

- a. Meningkatkan ketahanan kelembagaan yang kuat
- b. Mewujudkan kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*
- c. Meningkatkan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat
- d. Meningkatkan akses layanan dan pengembangan produk dengan *e-channels*
- e. Meningkatkan tata kelola, pengelolaan risiko dan internal kontrol
- f. Menguatkan sistem Sumber Daya Manusia dan menata organisasi
- g. Mengembangkan APEX LPD dan BPR

### **2. Target Jangka Menengah**

Memperhatikan perkembangan kondisi eksternal terkini dan juga kondisi internal Perseroan, manajemen telah menetapkan sejumlah arah kebijakan untuk mendukung pengembangan usaha Bank di tahun 2014, yaitu :

1. Meningkatkan ketahanan kelembagaan yang kuat. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh :
  - a. Mempertahankan tata kelola perusahaan pada peringkat “2”.



- b. Penambahan Modal Tier 1, yaitu tambahan modal disetor sebesar Rp. 376,4 miliar.
  - c. Mempertahankan peringkat profil risiko 2 (*LowMod*).
  - d. Mempertahankan ROA minimal 2,5%, BOPO maksimal 75% dan NIM maksimal 7,4%.
  - e. Meningkatkan *fee based income* minimal 25% dari tahun sebelumnya.
2. Mewujudkan kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*.  
Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh :
- a. Pertumbuhan kredit sebesar 19%, pada sektor produktif naik sebesar 28% dan konsumtif sebesar 15%.
  - b. Peningkatan kredit kepada UMKM sebesar 31%.
  - c. Komposisi portofolio kredit produktif dan konsumtif 37,5% : 62,5%.
  - d. Peningkatan dana pihak ketiga sebesar 15%, dengan komposisi dana giro 26%, tabungan 45% dan deposito 29%.
  - e. Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) minimal 78% dan maksimal 92%.
3. Meningkatkan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh :
- a. Pengembangan dan memperluas jaringan kantor dan pelayanan di seluruh Bali.
  - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia di *front office*.
  - c. Mempersiapkan dan menambah tenaga marketing, analis kredit dan tenaga *front liner*.
  - d. Menyempurnakan standar layanan.
  - e. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengisian uang tunai di ATM dan pengambilan uang tunai dari *Cash Deposit Machine* (CDM) berikut pemantauannya.
  - f. Meningkatkan fungsi sebagai Bank Devisa dengan membuka beberapa *counter* penukaran valuta asing dan aktifitas *trade finance*.



- g. Melakukan persiapan *rebranding* logo PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
  - h. Melakukan upaya edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan akses layanan dan pengembangan produk dengan *e-channels*. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh :
- a. Meningkatkan peran teknologi informasi untuk memperluas *coverage* layanan dan meningkatkan efisiensi.
  - b. Memperluas layanan ATM dan membuka layanan *Cash Deposit Machine* (CDM).
  - c. Pengembangan produk dan layanan dengan sistem *e-Banking*.
5. Meningkatkan tata kelola, pengelolaan risiko & internal kontrol. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh :
- a. Perbaiki tata kelola perusahaan dengan membentuk tim monitoring *Good Corporate Governance* (GCG).
  - b. Memberdayakan fungsi *Audit Internal* dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan independen.
  - c. Meningkatkan fungsi internal kontrol di Kantor Cabang, dengan menambahkan fungsi internal kontrol pada struktur organisasi Kantor Cabang.
  - d. Evaluasi kebijakan GCG dan Manajemen Risiko dari Dewan Komisaris dan Direksi.
  - e. Memberdayakan Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dalam monitoring pelaksanaan GCG dan penerapan manajemen risiko.
6. Memperkuat sistem Sumber Daya Manusia dan menata organisasi. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh :
- a. Menerapkan remunerasi karyawan berdasarkan atas penilaian kinerja.
  - b. Mengefektifkan fungsi organisasi dengan mengisi jabatan yang lowong, mutasi karyawan secara berkala, dan merekrut SDM yang memiliki kompetensi dan *performance* yang dibutuhkan.




- c. Meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan latihan sesuai dengan hasil *gap* kompetensi dan *gap* perilaku Sumber Daya Manusia.
  - d. Penerapan budaya perusahaan dan *Code of Conduct*.
  - e. Menata dan mengembangkan sistem pengelolaan administrasi pegawai secara komprehensif.
7. Mengembangkan APEX LPD dan BPR. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh :
- a. Menambahkan fungsi *APEX* dalam struktur organisasi.
  - b. Meningkatkan kerjasama dengan LPD khusus dalam rangka penempatan dana, pemberian pendidikan & pelatihan pegawai dan pengurus LPD dan kerjasama untuk kiriman uang melalui *Western Union*.
  - c. Berperan sebagai fungsi IT *provider* bagi LPD.
  - d. Melakukan kerjasama Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) dengan BPR.

Pencapaian kinerja atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2014 tercermin di dalam Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun Buku 2014.

**K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DpbS tanggal 9 Desember 2005 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/11/DpbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Laporan Tahunan, Laporan

 100 4

Kuangan Publikasi Triwulanan, Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan diumumkan di media cetak yang memiliki peredaran luas dan dalam *homepage* website PT. Bank Pembangunan Daerah Bali di [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id). Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Publikasi Triwulanan I Tahun 2014 dipublikasikan di media cetak Radar Bali, Bali Post dan Warta Bali pada Senin, 05 Mei 2014
2. Publikasi Triwulanan II Tahun 2014 dipublikasikan di media cetak Bali Post, Fajar Bali dan Bisnis Bali pada Rabu, 06 Agustus 2014
3. Publikasi Triwulanan III Tahun 2014 dipublikasikan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Jumat, 7 Nopember 2014, dipublikasikan di 3 (tiga) media cetak yaitu NusaBali, Bali Tribune dan Pos Bali.
  - b. Senin, 10 Nopember 2014, dipublikasikan di 3 (tiga) media cetak yaitu Radar Bali, Warta Bali dan Bali Bank.
  - c. Selasa, 11 Nopember 2014, dipublikasikan di 3 (tiga) media cetak yaitu Bali Post, Fajar Bali dan Bisnis Bali.
4. Publikasi Triwulanan IV Tahun 2014 dipublikasikan di media cetak Bali Post, Bali Tribune dan Pos Bali pada Jumat, 13 Maret 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali juga telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan. Laporan Tahunan yang disampaikan pada Tahun 2014 adalah Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 yang disampaikan pada tanggal 28 Mei 2014 kepada:

1. Bank Indonesia.
2. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).



Handwritten signature and date: 10/11/14

4. Lembaga Pemeringkat di Indonesia yakni PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) dan *Fitch Rating*.
5. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, yakni Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
6. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).
7. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, yakni LPEM Universitas Indonesia dan *Centre for Strategic Indonesia Studies*.
8. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, yakni Majalah Info Bank dan Majalah Investor.

Selain itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali juga menyampaikan Laporan Tahunan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi Bali, Seluruh Pemerintah Kabupaten Provinsi Bali dan Pemerintah Kota di Provinsi Bali.

#### **L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

##### **1. Anggaran Program**

Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2014 berlandaskan atas Keputusan Direksi Nomor 0006/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tanggal 13 Januari 2014. Perencanaan dan pemetaan atas besaran dana pada masing-masing program dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Anggaran dana CSR dianggarkan dan tercantum di dalam Rencana Bisnis Bank untuk periode pelaksanaan tahun berikutnya, yang rencana anggarannya diusulkan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan untuk mendapat persetujuan Direksi.
- b) Divisi Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dalam menyusun Program Rencana Kerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya di bidang Bedah Rumah, sedangkan di program lainnya sesuai yang ada pada SOP setiap tahunnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk diusulkan ke Direksi.



- c) Divisi Sekretaris Perusahaan menghitung besarnya anggaran masing-masing program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun yang akan datang sesuai dengan program CSR.

Anggaran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2014 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang dibagi ke dalam 8 (delapan) bidang yaitu:

a) Bidang Pendidikan

- (1) Beasiswa kepada anak didik tidak mampu
- (2) Bantuan kepada anak didik yang berprestasi di tingkat provinsi, kabupaten / kota, nasional dan internasional
- (3) Sarana penunjang pendidikan
- (4) Pembangunan dan atau renovasi fisik gedung sebagai sarana pendidikan

b) Bidang Kesehatan

- (1) Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap suatu wabah penyakit
- (2) Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap penyakit tertentu seperti misalnya penyakit katarak, bibir sumbing, TBC, kusta, HIV/AIDS
- (3) Bantuan sarana kesehatan dalam rangka mendukung program pemerintah
- (4) Kegiatan kesehatan lainnya

c) Bidang Seni dan Budaya

- (1) Bantuan pengadaan perangkat alat kesenian bagi sanggar-sanggar yang merupakan binaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota
- (2) Berpartisipasi dalam pementasan/penyelenggaraan kesenian
- (3) Pengembangan Sarana Kesenian
- (4) Apresiasi Kepada Seniman

d) Bidang Olahraga

- (1) Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga
- (2) Pembinaan olahraga kepada pelajar dan pemuda
- (3) Pengembangan atau renovasi sarana olahraga



103

- e) Bidang Sosial Lainnya
  - (1) Keagamaan
  - (2) Bantuan kepada panti asuhan dan panti jompo
  - (3) Bantuan kepada penyandang cacat fisik dan cacat mental
  - (4) Bantuan kepada pemimpin upacara keagamaan
  - (5) Bantuan kepada pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
  - (6) Bantuan korban bencana alam
  - (7) Bedah rumah untuk rumah tangga miskin
- f) Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana
- g) Pelestarian Alam dan Lingkungan
- h) Kemitraan

## 2. Realisasi Program

Dalam pelaksanaannya, Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a) Prinsip kepatutan, yang mengacu berdasarkan kepentingan (*urgensi*) dan skala prioritas.
- b) Prinsip kewajaran, yang mengacu kepada pertimbangan rasional dan obyektif.
- c) Mendorong kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitarnya dimana bisnis dilaksanakan pada khususnya.
- d) Membangun simpati dan menunjang terbentuknya citra positif masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.
- e) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan CSR.
- f) Pemberian bantuan program CSR diutamakan kepada subyek binaan yang berdomisili di wilayah kerja Bank. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, pemberian bantuan program CSR dapat diberikan kepada subyek binaan yang berdomisili di luar wilayah kerja Bank.



Berdasarkan perencanaan yang sudah dilakukan, realisasi anggaran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2014 sebesar Rp. 5.810.972.510,00 (lima milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 72,64 % dari total anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)

Realisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dapat dibagi menjadi:

**a) Berdasarkan Program**

1) Bidang Pendidikan

Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp. 135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau 28,17 % dari anggaran Bidang Pendidikan sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta)

2) Bidang Kesehatan

Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Kesehatan Rp. 50.094.000,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) atau 15,65 % dari anggaran Bidang Kesehatan sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

3) Bidang Seni dan Budaya


Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Seni dan Budaya sebesar Rp. 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 27,79 dari anggaran Bidang Seni dan Budaya sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

4) Bidang Olahraga

Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Olahraga sebesar Rp. 88.312.330,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau 36,80 % dari anggaran Bidang Olahraga sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

5) Bidang Sosial Lainnya

Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Sosial Lainnya Rp. 3.196.992.500,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta



sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 83,47 % dari anggaran Bidang Sosial Lainnya sebesar Rp. 3.830.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah)

6) Bidang Pengembangan Prasarana dan atau Sarana

Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Pengembangan Prasarana dan atau Sarana Umum Rp. 2.137.473.680,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 87,12 % dari anggaran Bidang Pengembangan Prasarana dan atau Sarana sebesar Rp. 2.453.583.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

7) Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan

Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan Rp. 111.700.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 46,54 % dari anggaran Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

8) Program Kemitraan

Total bantuan yang telah disalurkan untuk Bidang Program Kemitraan Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 12,47 % dari anggaran Program Kemitraan sebesar Rp. 196.417.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

**Penyaluran Bantuan CSR Berdasarkan Program**

NO	PROGRAM	REALISASI (RP)	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	Pendidikan	916.460.000	135.200.000
2	Kesehatan	52.800.000	50.094.000
3	Seni Budaya	106.650.000	66.700.000
4	Olahraga	89.942.000	88.312.330
5	Sosial Lainnya	1.717.320.000	3.196.992.500
6	Pengembangan Sarana &	507.990.800	2.137.473.680

NO	PROGRAM	REALISASI (RP)	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014
	Prasarana		
7	Pelestarian Alam & Lingkungan	25.000.000	111.700.000
8	Kemitraan	0	24.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.416.162.800</b>	<b>5.810.972.510</b>
<b>ANGGARAN</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>
<b>PERSENTASE</b>		<b>22,77%</b>	<b>72,64%</b>

**b) Berdasarkan Wilayah**

1) Provinsi Bali

Penyaluran Program CSR di lingkup Provinsi Bali tahun 2014 sebesar Rp. 730.752.480,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

2) Kota Denpasar

Penyaluran Program CSR di lingkup Kota Denpasar tahun 2014 sebesar Rp. 834.919.830,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

3) Kabupaten Badung

Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Badung tahun 2014 sebesar Rp. 687.239.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

4) Kabupaten Karangasem

Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Karangasem tahun 2014 sebesar Rp. 363.432.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

5) Kabupaten Buleleng

Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Buleleng tahun 2014 sebesar Rp. 1.289.357.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- 6) Kabupaten Tabanan  
Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Tabanan tahun 2014 sebesar Rp. 421.101.700,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus satu ribu tujuh ratus rupiah)
- 7) Kabupaten Gianyar  
Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Gianyar tahun 2014 sebesar Rp. 292.836.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- 8) Kabupaten Jembrana  
Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Jembrana tahun 2014 sebesar Rp. 557.245.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- 9) Kabupaten Klungkung  
Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Klungkung tahun 2014 sebesar Rp. 313.432.000,00 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- 10) Kabupaten Bangli  
Penyaluran Program CSR di lingkup Kabupaten Bangli tahun 2014 sebesar Rp. 320.657.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

**Penyaluran Bantuan CSR Berdasarkan Wilayah**

NO	WILAYAH	REALISASI (RP)	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	Provinsi Bali	1.683.902.800	730.752.480
2	Kota Denpasar	225.325.000	834.919.830
3	Kabupaten Badung	334.900.000	687.239.000
4	Kabupaten Karangasem	378.600.000	363.432.000
5	Kabupaten Buleleng	115.362.000	1.289.357.000
6	Kabupaten Tabanan	99.520.000	421.101.700
7	Kabupaten Gianyar	77.673.000	292.836.500
8	Kabupaten Jembrana	250.000.000	557.245.000
9	Kabupaten Klungkung	77.100.000	313.432.000

*[Handwritten signature and initials]*

NO	WILAYAH	REALISASI (RP)	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014
10	Kabupaten Bangli	173.780.000	320.657.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.416.162.800</b>	<b>5.810.972.510</b>
<b>ANGGARAN</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>
<b>PERSENTASE</b>		<b>22,77%</b>	<b>72,64%</b>

#### REALISASI PROGRAM CSR SELAMA TAHUN 2014

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
1	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah	Bantuan CSR berupa alat kesehatan <i>Ultrasonic Nebulizer</i> sebanyak 3 unit untuk RSUP Sanglah	Kesehatan Sub Program Bantuan Sarana Kesehatan dalam Rangka Mendukung Program Pemerintah	50.094.000
2	Fakultas Ekonomi & Bisnis UNUD	Bantuan CSR <i>Mebelair</i>	Pengembangan Sarana dan Prasarana	607.752.000
3	Badan Lingkungan Hidup Prov. Bali	Bantuan CSR tempat sampah sebanyak 6 unit sebagai bentuk partisipasi pada Kegiatan Gerakan Kebersihan dan Penanaman Pohon di Pura Samuan Tiga, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar	Pengembangan Sarana dan Prasarana	2.542.320
4	Badan Lingkungan Hidup Prov. Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah sebanyak 12 unit Dalam Rangka Penanaman dan Penghijauan di Pura Dalem Balingkang dan Pucak Penulisan Kabupaten Bangli (masing-masing Pura 6 unit)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	5.084.640
5	Badan Lingkungan Hidup Prov. Bali	Bantuan CSR tempat sampah sebanyak 6 unit dalam rangka Penghijauan di areal Palemahan Pura Puncak Padangdawa, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan	Pengembangan Sarana dan Prasarana	2.542.320
6	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Apresiasi kepada Maria Natalia Londa dan Pelatih atas prestasinya pada Asian Games 2014	Olahraga Sub Program Berpartisipasi Pada Kegiatan Olahraga	22.500.000
7	KORPRI Dewan Pengurus Provinsi Bali	Bantuan CSR Beasiswa Kepada 24 Siswa Berprestasi	Pendidikan Sub Program Bantuan Kepada Anak Didik yang Berprestasi di Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	36.000.000
8	Badan Lingkungan Hidup Prov. Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah Dalam Rangka Penghijauan di areal Pura Dalem Pingit dan Obyek Wisata Lembu Putih Taro di Desa Taro Kaja, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar	Pengembangan Sarana dan Prasarana	4.237.200

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
9	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52	Pengembangan Sarana dan Prasarana	6.864.000
10	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 3 unit di Kota Denpasar @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	90.000.000
11	Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa	Bantuan CSR Berpartisipasi dalam Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng	Kemitraan Sub Program <i>Capacity Building</i> & Pelestarian Alam dan Lingkungan	15.000.000
12	Panitia Karya Pedudusan Alit dan Ngenteg Linggih Pura Taman Sari/ Melela Desa Pakraman Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan	Bantuan CSR untuk Karya Pedudusan Alit dan Ngenteg Linggih Pura Taman Sari/ Melela Desa Pakraman Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan kelengkapan Sarana Ibadah dan Keagamaan	5.000.000
13	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kota Denpasar	Bantuan CSR Komputer Tablet sebanyak 16 buah untuk Siswa Berprestasi dalam UN Tahun Ajaran 2013/2014	Pendidikan Sub Program Bantuan Kepada Anak Didik yang Berprestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	35.200.000
14	Panitia Pembangunan Lembaga Dewan Pendekar Bakti Negara	Bantuan CSR berupa Samsak sebanyak 15 unit kepada Perguruan Seni Pencak Silat Bakti Negara	Olahraga Sub Program Pengembangan atau Renovasi Sarana Olahraga	6.000.000
15	Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Denpasar	Bantuan CSR kendaraan operasional Toyota Hilux modifikasi sebanyak 1 unit	Pengembangan Sarana dan Prasarana	199.680.000
16	Pasar Nyanggelan Desa Adat Panjer	Bantuan CSR tempat sampah untuk pedagang sebanyak 185 buah dan tempat sampah 3 kategori sebanyak 3 set di Pasar Tradisional Nyanggelan Desa Pakraman Panjer	Pengembangan Sarana dan Prasarana	26.375.000
17	SMP Negeri 1 Denpasar	Bantuan CSR mesin <i>fotocopy</i> sebanyak 1 unit untuk SMP Negeri 1 Denpasar	Pengembangan Sarana dan Prasarana	22.550.000
18	Tantri PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat	Bantuan CSR Sembako kepada Petugas Kebersihan di Kota Denpasar	Pengembangan Sarana dan Prasarana	5.000.000
19	KKKS Kota Denpasar	Bantuan Kursi Roda, Tempat Kaki Empat & <i>Walker</i> kepada Penyandang Disabilitas di Kota	Sosial Lainnya Sub Program Bantuan Kepada Penyandang Cacat Fisik dan Penyandang	64.267.500

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
		Denpasar	Cacat Mental	
20	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar	Renovasi Rumah Korban Puting Beliung di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	15.000.000
21	Harian Umum NusaBali	Bantuan Sembako Kepada Penyandang Disabilitas	Sosial Lainnya Sub Program Bantuan Kepada Penyandang Cacat Fisik dan Penyandang Cacat Mental	5.000.000
22	SMK Negeri 5 Denpasar	Bantuan CSR Renovasi Lapangan Basket	Olahraga Sub Program Pengembangan atau Renovasi Sarana Olahraga	35.007.330
23	RSUD Wangaya Denpasar	Bantuan CSR Kelengkapan Sarana Penunjang Pemulihan Anak-Anak	Pengembangan Sarana dan Prasarana	43.076.000
24	Kelurahan Pedungan	Bantuan CSR Bedah Rumah di Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sebanyak 2 unit @Rp. 30.000.000,-	Sosial Sub Program Bedah Rumah	60.000.000
25	Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali	Bantuan Motor Pengangkut Sampah Untuk Yayasan Kesejahteraan KORPRI	Pengembangan Sarana dan Prasarana	50.600.000
26	KKKS Kota Denpasar	Bantuan CSR Bedah Rumah di Desa Dauh Puri Kaja	Program Sosial Sub Program Bedah Rumah	30.000.000
27	PGRI Kota Denpasar	Beasiswa Kepada Siswa Tidak Mampu Dalam Rangka HUT PGRI Kota Denpasar	Program Pendidikan Sub Program Beasiswa Kepada Anak Didik yang Tidak Mampu	24.000.000
28	KKKS Kota Denpasar	Bantuan Pagelaran Seni Disabilitas Kota Denpasar	Seni dan Budaya Sub Program Berpartisipasi Pada Pementasan Kesenian	16.700.000
29	Sekretaris Panitia Denpasar Festival Tahun 2014 (Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar)	Pementasan Pegelaran Seni dan Budaya Denpasar Festival	Seni dan Budaya Sub Program Berpartisipasi Pada Pementasan Kesenian	50.000.000
30	STIKES Bali	Bantuan Sarana Prasarana Laptop sebanyak 5 (lima) unit	Pengembangan Sarana dan Prasarana	29.600.000
31	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52	Pengembangan Sarana dan Prasarana	6.864.000
32	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung	Bantuan CSR Taman <i>Box Planter</i> di Obyek Wisata Taman Ayun, Mengwi	Pelestarian Alam dan Lingkungan	105.200.000
33	Dinas Pertanian,	Bantuan CSR untuk Siswa Tidak	Pendidikan Sub Program	20.000.000

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
	Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung	Mampu Dalam Rangka Kegiatan Festival Budaya Pertanian Ke 3	Beasiswa Kepada Anak Didik yang Tidak Mampu	
34	Komando Resor Militer 163/Wira Satya Komando Distrik Militer 1611	Bantuan CSR Sarana Olahraga Meja Pingpong untuk di Desa Kekekan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Olahraga Sub Program Pengembangan atau Renovasi Sarana Olahraga	21.175.000
35	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Gerobak Sampah Wilayah Binaan (Pasar Blahkiuh Abiansemal)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	4.000.000
36	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 15 unit di Kabupaten Badung @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	450.000.000
37	Perbekel Desa Pendarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 2 unit di Desa Pendarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	60.000.000
38	Disdikpora Kabupaten Badung	Bantuan Beasiswa Kepada 3 (tiga) siswa kurang mampu di wilayah Kabupaten Badung	Pendidikan Sub Program Beasiswa Kepada Anak Didik yang Tidak Mampu	20.000.000
39	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52	Pengembangan Sarana dan Prasarana	3.432.000
40	Dinas Sosial Kabupaten Karangasem	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 12 unit di Kabupaten Karangasem @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	360.000.000
41	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52	Pengembangan Sarana dan Prasarana	6.864.000
42	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR untuk bencana alam banjir bandang di Desa Bebetin dan Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Sosial Lainnya Sub Program Bantuan Korban Bencana Alam	20.000.000
43	Bupati Buleleng	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 8 unit di Kabupaten Buleleng Bagian Timur @Rp. 25.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	200.000.000
44	Bupati Buleleng	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 9 unit di Kabupaten Buleleng Bagian Barat @Rp.	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	270.000.000

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
		30.000.000,-		
45	Desa Pakraman Les-Penuktukan Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Bantuan CSR Karya Betara Turun Kabeh Desa Pakraman Les-Penuktukan Kec. Sukasada, Kab. Buleleng	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan kelengkapan Sarana Ibadah dan Keagamaan	10.000.000
46	Panitia Pembangunan Pasar Darurat Seririt	Bantuan CSR Pembangunan Pasar Darurat Pasca Kebakaran di Pasar Seririt	Pengembangan Sarana dan Prasarana	661.337.000
47	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Papan Nama Petunjuk Arah dan Baliho Wilayah Desa Binaan (Desa Tajun)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	4.000.000
48	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan 5 unit Mesin Jahit untuk Desa Binaan (Desa Tajun)	Kemitraan Sub Program Bantuan Barang Modal atau Investasi	13.500.000
49	Bunda Paud Kabupaten Buleleng	Bantuan CSR Sarana Prasarana Pendidikan untuk TK di Kabupaten Buleleng	Pengembangan Sarana dan Prasarana	73.656.000
50	Perbekel Desa Bungkulun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 1 unit di Desa Bungkulun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	30.000.000
51	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52	Pengembangan Sarana dan Prasarana	3.432.000
52	Dinas Sosial Kabupaten Tabanan	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 10 unit di Kabupaten Tabanan @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	300.000.000
53	Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan	Bantuan CSR Sarana Prasarana Pemeliharaan Daya Tarik Wisata Jatiluwih	Pengembangan Sarana dan Prasarana	32.669.700
54	Perbekel Desa Beraban, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 2 unit di Desa Beraban, Kec. Kediri Kab. Tabanan @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	60.000.000
55	Perbekel Desa Marga, Kec. Marga, Kab. Tabanan	Bantuan CSR Mesin Pemotongan Rumput sebanyak 6 (enam) unit	Pengembangan Sarana dan Prasarana	11.776.080
56	Perbekel Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan	Bantuan CSR Timbangan Duduk sebanyak 6 (enam) unit	Pengembangan Sarana dan Prasarana	13.223.920
57	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang	Pengembangan Sarana dan Prasarana	6.864.000

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
		mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52		
58	Panitia Pembangunan Pura Gunung Jimbar Desa Pakraman Beng, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	Bantuan CSR untuk renovasi Pura Gunung Jimbar Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan Kegiatan Pembangunan dan atau Renovasi Fisik	5.000.000
59	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 9 unit di Kabupaten Gianyar @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	270.000.000
60	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Penanda Wilayah Desa Binaan (Desa Kerta)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	6.000.000
61	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan 3 unit Bak Sampah untuk Desa Binaan (Desa Kerta)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	1.342.500
62	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan kegiatan Pordes untuk Desa Binaan (Desa Kerta)	Olahraga Sub Program Berpartisipasi Dalam Kegiatan Olahraga	3.630.000
63	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52	Pengembangan Sarana dan Prasarana	3.432.000
64	Panitia Karya Agung Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini Pura Desa-Pusch Desa Pekraman Baluk	Bantuan CSR Karya Agung Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini Pura Desa-Puseh Desa Pekraman Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan kelengkapan Sarana Ibadah dan Keagamaan	5.000.000
65	Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana	Bantuan CSR Bedah Rumah sebanyak 19 unit di Kabupaten Jembrana @Rp. 15.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	285.000.000
66	Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana	Bantuan CSR tempat sampah sebanyak 10 buah dan keset sebanyak 6 buah untuk Pasar Umum Yeh Embang, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana	Pengembangan Sarana dan Prasarana	9.480.000
67	Panitia Karya Agung Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini Pura Desa-Puseh Desa	Bantuan CSR Karya Agung Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini Pura Desa-Puseh Desa Pekraman Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan kelengkapan Sarana Ibadah dan Keagamaan	5.000.000

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
	Pekraman Banyubiru	Jembrana		
68	Panitia Ngenteg Linggih Pura Taman Giri Desa Pakraman Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana	Bantuan CSR Ngenteg Linggih Desa Pakraman Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan kelengkapan Sarana Ibadah dan Keagamaan	10.000.000
69	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana	Bantuan CSR Pembangunan Tempat Sementara Pedagang Pasar Pekutatan Pasca Musibah Kebakaran	Pengembangan Sarana dan Prasarana	180.183.000
70	Perbekel Desa Tegalbadeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana	Bantuan CSR Bedah Rumah di Desa Tegalbadeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana sebanyak 1 unit @Rp. 15.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	15.000.000
71	Perbekel Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana	Bantuan CSR Bedah Rumah di Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sebanyak 1 unit @Rp. 15.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	15.000.000
72	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan Neon Box Sebagai Penanda Batas Memasuki Wilayah Kota Jembrana	Pengembangan Sarana dan Prasarana	29.150.000
73	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Ke-52	Pengembangan Sarana dan Prasarana	3.432.000
74	Panitia Rehabilitasi Pura Dalem Gandemayu, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Bantuan CSR Renovasi Pura Dalem Gandemayu, Desa Kamasan, Klungkung	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan Kegiatan Pembangunan dan / atau Renovasi Fisik	5.000.000
75	Panitia Pembangunan Pura Puseh Desa Pakraman Dawan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Bantuan CSR Renovasi Pura Puseh Dawan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Sosial Lainnya Sub Program Keagamaan untuk Bantuan Kegiatan Pembangunan dan / atau Renovasi Fisik	5.000.000
76	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung	Bantuan CSR Bedah Rumah Sebanyak 10 Unit di Kabupaten Klungkung @ Rp 30.000.000,00	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	300.000.000
77	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan CSR Tempat Sampah untuk seluruh Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (masing-masing cabang mendapatkan 4 unit) dengan total sebanyak 52 Unit yang diserahkan kepada pasar-pasar dalam rangka HUT PT. Bank	Pengembangan Sarana dan Prasarana	3.432.000

105

NO	PEMOHON	URAIAN	PROGRAM	NOMINAL (RP)
		Pembangunan Daerah Bali Ke-52		
78	Yayasan Widya Dharma Suter/Panti Asuhan Welas Asih Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	Bantuan CSR renovasi Panti Asuhan Welas Asih berupa 150 sak semen	Sosial Lainnya Sub Program Bantuan Kepada Panti Asuhan dan Panti Jompo	7.725.000
79	Dinas Sosial Kabupaten Bangli	Bantuan CSR Bedah Rumah di Kabupaten Bangli sebanyak 8 unit @Rp. 30.000.000,-	Sosial Lainnya Sub Program Bedah Rumah RTM	240.000.000
80	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Pembangunan Gapura untuk Wilayah Desa Binaan (Desa Sulahan)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	55.000.000
81	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan Tempat Sampah untuk Desa Binaan (Desa Sulahan)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	12.000.000
82	Inisiatif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Bantuan 1000 bibit Pohon Dalam Rangka Penghijauan di Desa Binaan (Desa Sulahan)	Pelestarian Alam dan Lingkungan	2.500.000
<b>TOTAL</b>				<b>5.810.972.510</b>

Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kedepannya lebih terprogram dan berkesinambungan serta diselaraskan dengan sejumlah program kerja Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten maupun Kota sebagai Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

### III. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN GCG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Adapun penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2014 secara komposit berada pada peringkat 2 (dua) atau predikat “Baik” dengan uraian sebagai :


#### 1) Semester 1 ( Januari 2014 – Juni 2014)

HASIL PENILAIAN SENDIRI ( <i>SELF ASSESSMENT</i> ) PELAKSANAAN GCG		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

#### 2) Semester 2 (Juli 2014 – Desember 2014)

HASIL PENILAIAN SENDIRI ( <i>SELF ASSESSMENT</i> ) PELAKSANAAN GCG		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

11



Demikian laporan dan penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akhir Tahun Buku 2014 untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Denpasar, 12 Mei 2015

PT Bank Pembangunan Daerah Bali



Direktur Utama



I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.

Komisaris Utama Independen



Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.